

**KEBIJAKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
DALAM MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN
MELALUI BLT DANA DESA KARANGGEDANG
SUMPIUH BANYUMAS PERSPEKTIF *FIQH* SIYASAH**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SALSABILLA ARTHA FAHLEVI

NIM. 2017303004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Salsabilla Artha Fahlevi
NIM : 2017303004
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DALAM MEWUJUDKAN EESA TANPA KEMISKINAN MELALUI BLT DD PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi Kasus Desa Karanggedang, Sumpiuh, Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 November 2024



Menyatakan

SALSABILLA ARTHA FAHLEVI

NIM. 2017303004

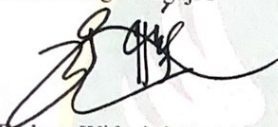
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

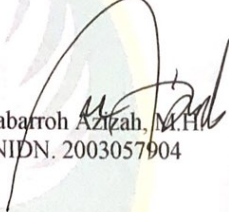
Kebijakan Sustainable Development Goals Dalam Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan Melalui BLT Dana Desa Perspektif fiqh Siyasah

Yang disusun oleh **Salsabilla Artha Fahlevi (NIM. 2017303004)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

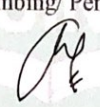
Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

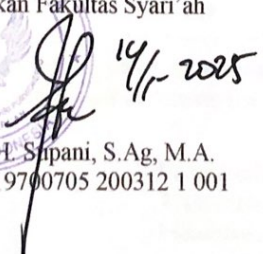

Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III


Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Sipani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 November 2024

Hal : Pengajuan Munasqosah Skripsi Sdr/i. Salsabilla Artha Fahlevi

Lampiran : -

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syari'ah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Salsabilla Artha Fahlevi

NIM : 2017303004

Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : Implementasi Kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa Dalam Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan melalui BLT DD perspektif *fiqh siyasah* (Studi kasus desa Karanggedang, Sumpiuh, Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 29 November 2024

Pembimbing



Yunita Ratnasari, S.IP., M.Si

NIP. 19930622 202012 2017

**KEBIJAKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DALAM
MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN MELALUI
BLT DANA DESA KARANGGEDANG SUMPIUH
BANYUMAS PERSPEKTIF *FIQH* SIYASAH**

**Salsabilla Artha Fahlevi
NIM. 2017303004**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

SDGs merupakan rencana aksi global yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang saling berhubungan, dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh dunia. Dalam upaya negara yang menyetujui agenda SDGs pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dan keseriusannya untuk melaksanakan SDGs dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs ditetapkan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Namun implementasi di lapangan kerap kali menghadapi tantangan. Masalah seperti ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan sistem file yang tidak diluncurkan ataupun dimutakhirkan oleh pemerintah desa Karanggedang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah desa serta partisipasi masyarakat dalam implementasi program BLT dana desa menggunakan perspektif *fiqh siyasah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan metode normatif sosiologis dan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mewawancarai 6 informan. Analisis data yang digunakan yakni deskriptif analisis. Sumber data yang diperoleh dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi program BLT dana desa di desa Karanggedang yang menjadi upaya dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan telah menggambarkan keselarasan dengan prinsip *Fiqh Siyasah*. Ketika masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menerima bantuan yang adil dan transparan, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dan musyawarah diterapkan dalam Islam. Namun, upaya untuk mengukur dampak perubahan dari kebijakan SDGs terhambat oleh kendala dalam pemutakhiran data SDGs. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan pembangunan diintegrasikan dengan prinsip keagamaan untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Kata Kunci : SDGs, Kemiskinan, Dana Desa, *Fiqh* Siyasah

**SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY GOALS IN REALIZING A
VILLAGE WITHOUT POVERTY THROUGH BLT FUNDS
KARANGGEDANG VILLAGE SUMPIUH BANYUMAS
FIQH SIYASAH PERSPECTIVE**

Salsabilla Artha Fahlevi
NIM. 2017303004

***Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University
(UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto***

ABSTRACT

SDGs are a global action plan consisting of 17 goals and 169 interconnected targets, designed to address various social, economic, and environmental challenges around the world. In an effort by countries that agree to the SDGs agenda, the Indonesian government shows its commitment and seriousness to implementing the SDGs by issuing Presidential Regulation Number 59 of 2017 concerning the Implementation of SDGs Achievement as the legal basis for implementing the Sustainable Development Goals in Indonesia. However, implementation in the field often faces challenges. Problems such as the availability of resources, the commitment of implementers, and file systems that are not launched or updated by the Karanggedang village government affect the success of sustainable development programs. In this study, to determine the role of the village government and community participation in the implementation of the BLT village fund program using the fiqh siyāsh perspective.

This type of research is field research with a normative sociological approach method and using a purposive sampling technique by interviewing 6 informants. The data analysis used is descriptive analysis. Data sources obtained from data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study concluded that the implementation of the BLT village fund program in Karanggedang village, which is an effort to realize sustainable development goals, has illustrated alignment with the principles of Fiqh Siyāsh. When the community participates in the decision-making process and receives fair and transparent assistance, this shows that the values of justice and deliberation are applied in Islam. However, efforts to measure the impact of changes in SDGs policies are hampered by obstacles in updating SDGs data. This shows how important it is for development policies to be integrated with religious principles to achieve greater goals.

Keywords: SDGs, Poverty, Village Funds, Fiqh Siyāsah

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan nya"

(QS Al - Baqarah : 286)

Sesibuk apapun kamu jangan lupa sholat dan selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT”

(Ibu Sri Sulastri, S.H)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa arab seperti vocal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	<i>Fathāh</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Fathāh</i> dan <i>wawu</i>	Au	a dan u

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
ي.....	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan baris diatas
و.....َ	<i>Dammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis diatas

D. *Ṭa' Marbuṭa'ah*

Transliterasi untuk *ṭa' marbuṭa'ah* ada dua, yaitu:

1. *Ṭa' Marbuṭa'ah* hidup

Ṭa' Marbuṭa'ah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ṭa' Marbuṭa'ah* mati

Ṭa' Marbuṭa'ah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ṭa' Marbuṭa'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ṭa' marbuṭa'ah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Alamin, karya ini merupakan bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan berupa kesehatan, kekuatan serta inspirasi yang tiada henti sampai saat ini. Untuk karya yang sederhana ini maka penulis persembahkan untuk:

1. Kepada pintu surgaku, ibuku tercinta yang telah membawa kakak sampai sejauh ini, terimakasih atas doa-doa yang tiada putusnya, terimakasih karena tidak membandingkan kakak dengan anak-anak lain diluar sana, terimakasih atas kesabarannya yang tidak pernah habis. Tolong untuk tetap hidup kebersamai perjalanan kakak terus, karena hanya ibu manusia yang mau menerima dan selalu memaklumi segala kekurangan kakak. Terimakasih selalu menghargai hal-hal kecil yang kakak lakukan.
2. Kepada cinta pertamaku, walaupun tidak bisa melihat kelulusan kakak nanti dan tidak sempat menemani semasa pendidikan, kakak tetap ingin berterimakasih atas semua bekal ilmu dan agama yang engkau tanamkan sedari kecil. Terimakasih selalu merayakan hal-hal kecil bersama. Terimakasih telah mengajarkan arti kedewasaan, kepergianmu telah mengajarkan kakak untuk belajar menjadi anak yang lebih dewasa.
3. Kepada dosen pembimbingku ibu Yunita Ratna Sari, S.IP., M.Si, terimakasih telah meluangkan waktu dan terimakasih untuk semua arahan dan ilmu yang diberikan selama proses pengerjaan skripsi ini.
4. Kepada adik dan sahabatku yang selalu yang selalu memberikan ide dan masukan dalam mengerjakan skripsi.
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, kupanjatkan syukur kepada Allah SWT atas kuasamu dan kemurahanmu, hamba dapat menyelesaikan skripsi ini. meskipun selama penulis menyusun skripsi ini terdapat banyak sekali hambatan yang dilalui. Semoga penulis dapat mengambil hikmah dan tidak mudah menyerah untuk melewati kesulitan yang sama maupun yang lebih berat dari pada ini. Oleh karenanya, izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Semoga penulis dapat memperoleh dan juga memperdalam ilmu serta mengikuti jejak keilmuan beliau, Amiin.
2. Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H, Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi, S.H, M.H, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhammad Sukron, LC., M.Hum, Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Fatni Erlina, M.H., Koordinator prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Yunita Ratna Sari, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas arahan, kritikan, motivasi, waktu, serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi.
10. Seluruh Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya di Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang mencerahkan wawasan.
11. Seluruh staf administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya di Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.
12. Terimakasih juga kepada Kepala desa, Perangkat desa dan Masyarakat desa Karanggedang karena telah membantu jalannya penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teristimewa kepada orang tuaku, Cinta pertamaku Ayah Alm. H. Bahuni, S.H dan Ibuku tercinta Sri Sulastri, S.H terimakasih telah memberikan support mental dan finansial. Tanpamu penulis tidak bisa sampai pada titik ini.
14. Kepada teman penulis Lafaiza Ashfia Kusumasari, S.H yang selalu membantu, rela meluangkan waktu dan tidak pelit memberikan ilmunya untuk membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, yang masih selalu ada *anytime* dan telah rela ikut berfikir padahal ia telah selesai lebih dulu.

15. Kepada teman tercintaku Aini Awalia Rohmah dan teman seperjuangan kelas HTN A angkatan 2020 yang tak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah membuat kehidupan perkuliahan terasa lebih berwarna dan penuh kebahagiaan.
16. Kepada adik penulis Bilqis Aziziyah Fahlevi terimakasih atas *support* dan doa yang telah diberikan. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu karena telah memberikan banyak dukungan, bantuan, doa serta hiburan untuk penulis.
17. Kepada pemilik NIM 23110111837, Terimakasih telah menjadi obat untuk *mental health* penulis. Terimakasih telah menjadi seseorang yang sabar setelah ayah yang penulis kenal, telah menjadi rumah ternyaman, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendengar keluh kesah, memberi dukungan untuk tetap sabar dan pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi kekuatan, kesehatan dan keberkahan untuk apa yang kamu lakukan.
18. Kepada teman-teman komunitas Jabodetabek (IMJ) Terimakasih atas kebersamaan, *gimmick nya* yang selalu menghibur penulis. Terimakasih telah menjadi teman perantauan yang tetep *care*. Senang bisa bertemu dengan kalian.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta dukungan dan motivasi dari segala pihak yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini, penulis ucapkan banyak

terimakasih dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian.

Aamiin Yarrabal'alamiin.

Purwokerto, 29 November 2024

Penulis,

SALSABILLA ARTHA FAHLEVI

NIM. 2017303004

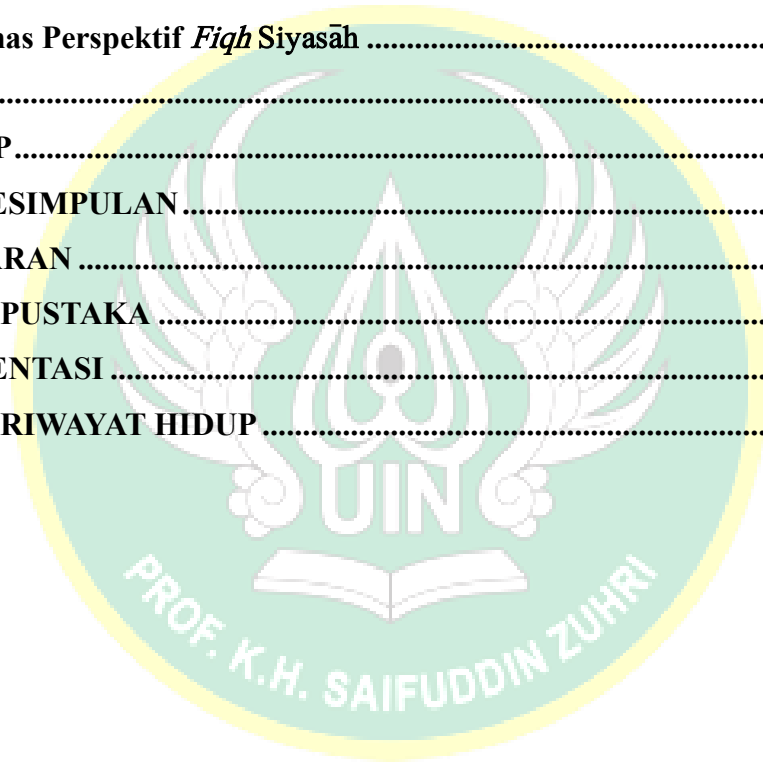


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Implementasi Kebijakan.....	24
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	24
2. Kegagalan dalam Implementasi Kebijakan.....	30
B. Konsep SDGs Desa	31
1. Sejarah <i>Sustainable Development Goals</i>	31
2. Pengertian <i>Sustainable Development Goals</i> Desa	35
3. Dasar Hukum <i>Sustainable Development Goals</i> Desa	35

4.	Indikator <i>Sustainable Development Goals</i>	38
5.	Tujuan dan Sasaran <i>Sustainable Development Goals</i> Desa.....	41
C.	Konsep Bantuan Langsung Tunai.....	43
1.	Dasar hukum BLT Dana desa.....	45
2.	Tahapan pengelolaan BLT Dana Desa	46
D.	Konsep <i>Fiqh Siyasāh</i>	47
1.	Musyawarah (<i>Asy-syura</i>)	47
2.	Keadilan (<i>Al-Adl</i>)	48
3.	Kebebasan (<i>Hurriyah</i>).....	49
4.	Persamaan (<i>Al-Musawah</i>).....	50
5.	Pertanggung Jawaban Pemimpin dan Ketaatan Rakyat terhadap Pemimpinnya (<i>Amanah</i>).....	51
BAB III	METODE PENELITIAN	53
A.	Jenis Penelitian	53
B.	Subjek dan Objek Penelitian	54
C.	Lokasi Penelitian	56
D.	Pendekatan penelitian.....	56
E.	Sumber data	57
F.	Metode pengumpulan data	58
BAB IV	IMPLEMENTASI SDGs DALAM MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN DI DESA KARANGGEDANG.....	61
A.	Gambaran umum Desa Karanggedang.....	61
1.	Sejarah Desa Karanggedang	61
2.	Visi dan Misi Desa Karanggedang.....	62
3.	Struktur Pemerintahan Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh. 63	
B.	Implementasi Kebijakan SDGs Dalam Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan Melalui Program BLT Dana Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh	64
1.	<i>Content of Policy</i> (isi kebijakan).....	66
a.	<i>Interest affected</i>	66
b.	<i>Type of Benefits</i>	69
c.	<i>Extent Of Change Envision</i>	71

d. Site Of Decision Making	72
e. Program Implementer	75
f. <i>Resource Committed</i>	77
2. <i>Context of Implementation</i> (Konteks Pelaksanaan)	78
a. <i>Power, Interest And Strategy Of Actor Involved</i>	78
b. <i>Institution An Regine Characteristic</i>	80
c. <i>Compliance and responsive</i>	82
C. Implementasi kebijakan SDGs Dalam Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan Melalui Program BLT Dana Desa Karanggedang Kabupaten Banyumas Perspektif <i>Fiqh Siyasāh</i>	84
BAB V	90
PENUTUP	90
A. KESIMPULAN	90
B. SARAN	91
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

BLT	: Bantuan Langsung Tunai
DD	: Dana Desa
HLPEP	: <i>High Level Panel For Eminent Person</i>
IDM	: Indeks Desa Membangun
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
MusDesSus	: Musyawarah Desa Khusus
OWG	: <i>Open Woriking Group</i>
Plt	: Pelaksana Tugas
QS	: Qur'an Surah
SDGS	: <i>Sustainable Developmet Goals Desa</i>
SWT	: Subhanahu Wa ta'ala
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 1 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 1 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ingin meningkatkan pelayanan publiknya dengan menerapkan tata kelola pemerintah yang baik. *Good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Tujuan utama dari *good governance* adalah untuk mencapai kondisi pemerintahan dan kepentingan pelayanan dapat dijamin secara sepadan dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak negara, masyarakat, dan sektor swasta. Walaupun tidak ada cara untuk menjamin bahwa semua hal baik, tata laksana pemerintah yang baik dapat membantu mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi jika diterapkan dengan benar.¹ Isu seperti transparansi dan akuntabilitas publik merupakan bahagian dari penyelenggaraan *good governance*. Secara teoritis *good governance* memperlihatkan suatu proses yang memungkinkan rakyat untuk mengatur ekonomi masing-masing.

Dalam proses kehidupan masyarakat, pemerintah diharapkan dapat mencapai kesepakatan bersama tentang proses kehidupan kolektif warga negara. Maka, pengeluaran yang besar harus dialokasikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Karenanya pengelolaan harus

¹ Femmy Tulus dan Rully Mambo, “Penerapan prinsip Good Governance dalam pelayanan public di kantor desa Modayag Kecamatan Modayag Kabupaten Bolang Mongondow Timur” Jurnal Administrasi Publik JAP IX, no. 4 (2023). Hlm 620–30.

menerapkan konsep pengelolaan yang baik, yang dapat menghasilkan warga yang makmur dan sejahtera dengan tiga prinsip dasar yaitu partisipasi masyarakat serta akuntabilitas transparansi.² Dari pemahaman ini bisa disimpulkan bahwa *good governance* ialah ide tentang cara mengelola pemerintahan yang dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Pemerintah yang baik dapat didefinisikan menjadi penyelenggaraan tata laksana pemerintahan yang bertanggung jawab serta searah dengan diterapkannya demokrasi pada pasar, pemerintahan lebih efisien, dan pemerintahan yang demokratis dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Lembaga serta akar dari sosial politiknya tidak hanya digunakan untuk peningkatan, namun juga guna menciptakan integrasi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Indonesia telah berpartisipasi aktif di dalam berbagai forum internasional. Indonesia sudah menyetarakan TPB/ SDGs diharapkan sebagai visi pembangunan dilingkup nasional. Merumuskan adanya kebijakan, strategi, serta program pengembangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, dan masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam tahunan dan dokumen taksiran. Kementerian PPN/Bappenas bertanggung jawab atas proses ini.³ Indonesia mengikuti prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu *universal development principles*, *integration, no one left behind*, dan *inclusive principles*. Pemerintah Indonesia

² Anas Heriyanto, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman,” Ekp 13 (2015). Hlm 1–14.

³ Sambiroto, “SDGs Desa dan Penerapannya kedalam RKP Desa dan RPJM Desa.”

telah mengikut sertakan semua pemegang kepentingan dalam mempersiapkan pelaksanaan Tujuan SDGs sejak selesainya penerapan *Millennium Development Goals* (MDGs) dimulai tahun 2015 sampai 2017.

Presiden ataupun pemerintah yang menyetujui *Sustainable Development Goals* menciptakan regulasi bersama guna menghapus kemiskinan, menghentikan kelaparan, memulihkan kualitas pendidikan, kesehatan dan meningkatkan pengurangan ketidakseimbangan. Dan guna mencapai tujuan ini, ada 17 agenda SDGs yang telah disetujui dan telah disusun sebanyak 169 target dari banyaknya 241 indikator yang sudah ada dalam data SDGs pada tahun 2030. Sasaran serta tujuan SDGs dimaksud guna memperoleh hasil pengembangan yang menunjukan peningkatan dalam memerangi kemiskinan juga kelaparan, mengatasi ketidaksetaraan tiap negara, meningkatkan kualitas air, strategi, serta melakukan tindakan penting guna mengatasi perubahan kondisi. Empat pilar SDGs menggambarkan adanya pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum, dan pilar lingkungan.⁴

Semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, parlemen, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, media, akademisi juga pakar. Dalam upaya negara yang menyetujui agenda SDGs pemerintah Indonesia menunjukan komitmennya dan keseriusannya untuk melaksanakan SDGs yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs ditetapkan

⁴Mustamiin Muadz, "Implementasi Kebijakan Sustainable Development Goals Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Ciamis."

sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /SDGs di Indonesia.⁵ Sebagian hal untuk mencapai SDGs pada desa:

1. Adanya Pendataan desa
2. Perencanaan dalam pembangunan desa
3. Pelaksanaan guna pembangunan desa dan
4. Pertanggungjawaban untuk pembangunan desa.

Menurut Menteri Desa PDTT, perancangan pembangunan desa harus berpusat dengan masalah, bukan keinginan, dan kepala desa serta jajarannya diharapkan memiliki data desa masing-masing untuk masalah yang ada di desa. Hal tersebut akan memastikan bahwa dana desa dapat digunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu tahun 2021 Kementerian desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkomitmen untuk mendorong desa guna menerapkan pemutakhiran dokumen Indeks Desa Membangun (IDM) yang didasarkan pada SDGs Desa. Ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi terkait masalah seperti kualifikasi pendidikan, tingkat kemiskinan, kelaparan, kesehatan, akses perempuan ke air bersih dan lainnya.

Namun adapun masalah yang sering kali terjadi bahkan telah banyak diamati oleh banyak negara, yaitu terkait masalah kemiskinan. Dalam sistem pemerintahan desa membutuhkan gagasan guna meningkatkan pembangunan

⁵ BPS, *Potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia, Katalog BPS*, 2016. https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/3_BPS_Potret_Awal_TPBdi_Indonesia.pdf.

yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Mayoritas penduduk Indonesia memiliki taraf yang rendah mengakibatkan angka kemiskinan terus meningkat setiap tahunnya dan menimbulkan peningkatan tingkat kriminalitas, penurunan kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan. Tingkat kemiskinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda dari segi jumlah dan presentase. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal termasuk demografi populasi dan kebijakan daerah masing-masing.

Jawa tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kemiskinan cukup tinggi. Pada tahun 2024, Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 Kabupaten dan 6 Kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, Kabupaten Banyumas menduduki peringkat kedua dalam daftar Kabupaten termiskin dari 7 Kabupaten di Jawa Tengah. Adapun jumlah presentase penduduk miskin pada tahun 2022 di Kabupaten Banyumas yaitu 12,84% atau sebanyak 220,47 jiwa⁶ dan pada tahun 2023 berjumlah 12,53% atau setara dengan 216,50 ribu jiwa.⁶ Sumpiuh adalah salah satu kecamatan diantara 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan perekonomian lebih maju dibandingkan dengan Kecamatan Kemranjen dan Tambak.⁷ Berdasarkan hasil dari rata-rata skor “Desa Tanpa Kemiskinan” tahun 2023, Kecamatan Sumpiuh memiliki skor cukup tinggi di antara 2 kecamatan lainnya yaitu sebesar 54.90%, sedangkan Kecamatan Kemranjen 48.22% dan Kecamatan Tambak 48.08%.

⁶ Sumiyadi, Observasi di Balai Desa Karanggedang 10 Juni 2024

⁷ “Badan Pusat Statistik,” 13 September 2024

Untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan, ekonomi desa yang kuat sangat penting. Dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan, masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan taraf hidup mereka. Program ini mendukung pembentukan kelompok usaha bersama, pelatihan keterampilan, meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem, dan membantu masyarakat miskin dan rentan miskin memenuhi kebutuhan dasar melalui BLT dana desa dan akses ke permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sesuai dengan tujuan daripada SDGs tingkat perkembangan desa Karanggedang terbilang cukup maju dibanding desa lain, dengan Indeks Desa Membangun (IDM) 0.7371 per tahun 2023. Desa Kuntili dengan skor 0,6516 IDM, Desa Selanegara memiliki skor 0.674 IDM.

Desa maju dapat menjadi pendukung yang efektif dalam pencapaian tujuan Desa Tanpa Kemiskinan. Desa Maju memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik karena telah mencapai tingkat kemajuan yang signifikan dalam pembangunan desa. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui program-program ekonomi yang lebih berkelanjutan seperti hal nya BLT dana desa. Sedangkan Desa Berkembang dapat menjadi baik untuk pendukung Desa Tanpa Kemiskinan jika dilakukan dengan strategi yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat. Seperti mengembangkan ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, dan terkait dana desa yang berasal dari

⁸ Muzakki, '*Membangun desa mengentaskan kemiskinan*'

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara didistribusikan dengan cara adil didasarkan dengan alokasi dasar yang dihitung dengan mempertimbangkan populasi, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan tingkatan kerumitan geografis di masing-masing desa. Proses pembagian Dana Desa terdiri dari 2 tahap, yakni transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) lalu Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dana desa diberikan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menjadi bagian daripada tanggung jawab negara guna melindungi diri mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.⁹

Lalu perihal tujuan *Sustainable Development Goals* yang digabungkan dengan plan Strategis Pemerintah Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Pada Juni 2024, melakukan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Desa (BLT dana desa). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bentuk bantuan langsung yang di danai oleh himpunan uang Desa pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditentukan dengan cara musyawarah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bantuan Langusung Tunai Dana Desa hanya dilaksanakan di beberapa desa penyaluran BLT dana desa biasanya dilakukan di desa-desa yang memiliki kriteria tertentu.¹⁰ Jika tidak ada maka KPM ditetapkan berdasarkan kriteria seperti:

1. Putusnya mata pencaharian

⁹ Anonim, "Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya" (bukit tinggi, 2021), <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>.

¹⁰ Sumiyadi, Observasi di Balai Desa Karanggedang 9 Juli 2024

2. Memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dana tau penyandang disabilitas.
3. Tidak menerima bantuan sosial PKH
4. Rumah tangga dengan satu anggota lansia
5. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

Adapun dasar hukum BLT dana desa tahun 2024 adalah peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Tujuan daripada BLT dana desa tahun 2024 ini difokuskan penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Dari program tersebut adalah untuk melaksanakan pendataan SDGs Desa tepatnya untuk penanggulangan Kemiskinan, dalam program ini strategi harus dikembangkan guna memastikan pengumpulan data terjadi secara merata kepada 2 RW dan 9 RT, dalam 2 dusun.¹¹

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Karanggedang Nomor 34 Tahun 2023 tentang penetapan daftar penerima manfaat BLT dana desa tahun 2023, BLT dana desa diberikan secara tunai setiap bulan dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024. Bantuan Langsung Tunai dana desa dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa. Adapun besaran jumlah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun di setiap periode bisa berubah jumlahnya

¹¹Anonim, “Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh Pemerintah Kabupaten Banyumas,” n.d., <http://karanggedang-smp.desa.id/page/6758/wilayah-desa>.

tergantung pada dana yang diberikan pemerintah dan perubahan data KPM. Apabila terdapat perubahan pada KPM Bantuan Langsung Tunai DD karena meninggal dunia ataupun tidak lagi sesuai kriteria Keluarga Penerima Manfaat, maka Pemerintah desa harus mengganti KPM yang baru. Dengan menyediakan dan mendelegasi lembaga pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa terkhusus untuk memutuskan Daftar KPM baru. Setelah itu daftar KPM baru ditetapkan oleh Kepala Desa lalu disampaikan ke bupati atau Camat. Program BLT dana desa ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat.

Adapun peran *good governance* sendiri dalam pencapaian SDGs tentunya guna mendorong mobilisasi pemangku kepentingan relevan baik investor publik ataupun swasta. Dan lembaga pemerintahan yang efektif memberikan layanan yang andal dan berkualitas. Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa didefinisikan dalam konteks Indonesia sebagai pemerintahan yang baik. Wilayah memiliki peran dalam menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Rencana Aksi Nasional. Berdasarkan pasal 17 ayat (2) Perpres No. 59 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap tahun, Gubernur diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai pencapaian pelaksanaan sasaran pembangunan berkelanjutan di daerah kepada Menteri Dalam Negeri serta Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pemerintah kota dan kabupaten juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan agenda SDGs.¹² Pemerintahan

¹² Arianto dan Wirasenjaya, "Upaya pemerintahan joko widodo dalam mendorong implementasi Sustainable Development Goals."

yang bersih adalah pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, jujur, dan bertanggung jawab.¹³ Sebagaimana dalam Qs An-Nisa ayat 58, bagi umat islam bekerja adalah kewajiban, terutama pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan dan kemaslahatan masyarakat. Ini adalah Amanah Allah SWT. Sistem pengaturan, pengendalian serta pelaksanaan suatu negara atau wilayah adalah titik persamaan antara *fiqih siyasah* dan *good governance*. karena persamaan ini, ada beberapa prinsip *fiqih siyasah* yang sesuai dengan pemerintah yang baik. Selain itu, teori *maqasid alsyariah*, yang terdiri dari *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-maal* (menjaga harta), sejalan dengan *good governance*. Karena pada dasarnya, tujuan *good governance* serupa dengan *maqasid alsyariah*.¹⁴

Keterkaitan antara *good governance* dan SDGs dalam perspektif fikih siyasah juga mencakup dimensi etika. Dalam tradisi Islam, setiap tindakan pemimpin harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah. Prinsip akuntabilitas dalam fikih siyasah mendorong pemimpin untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran, yang merupakan syarat penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai dalam tata kelola sangat penting untuk memverifikasi bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada hasil ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan.

¹³ Solikhudin, "Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer."

¹⁴ Ramlan, "Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara," 50.

¹⁵ Khaeruman, "Al-Qaradawi Dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial."

Penelitian ini dilakukan di Desa Karanggedang Sumpiuh yang merupakan suatu wilayah dengan luas wilayah cukup luas namun penduduknya yang sedikit dibandingkan dengan desa lain. Meski SDGs merupakan program berkelanjutan peneliti berupaya menganalisis keterkaitan antara peran pemerintah Desa Karanggedang dalam menerapkan SDGs Desa melalui program BLT dana desa untuk menjadi objek penelitian. Sesuai dengan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul “Implementasi kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Perspektif *Fiqh* Siyasāh (Studi kasus Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh).”

B. Definisi Operasional

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah perbuatan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah atau swasta. Implementasi kebijakan menggunakan logika *top-down*, dengan pilihan kebijakan yang acak atau lalu dibagi menjadi tindakan konkrit atau mikro sedangkan pembuatan kebijakan merupakan tahapan yang menggunakan logika *bottom-up* dikarenakan pada tahapan kebijakan diawali dengan menyampaikan aspirasi, permintaan dan dukungan masyarakat.¹⁶

¹⁶ Meutia, *Anal. Kebijak. Publik*, 78

Implementasi kebijakan ialah tahap yang sangat penting untuk tahapan penerapan kebijakan publik. Dalam arti luas implementasi kebijakan digunakan sebagai alat administrasi publik yang mana para organisasi, langkah, cara dan sumber daya disusun guna melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan. Karena tujuan daripada kebijakan ialah melakukan intervensi dan implementasi ialah tindakan intervensi itu sendiri, oleh karena itu, implementasi sangat penting karena penerapan di masyarakat sangat berpengaruh untuk melibatkan upaya pembuat Undang-Undang untuk mempengaruhi birokrasi tingkat jalan untuk memberikan pelayanan.

2. SDGs Desa

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dibuat sebagai keberlanjutan sesuai peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2017. SDGs telah diubah menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan masarakat desa. Dalam Peraturan tersebut dinyatakan bahwa SDGs Desa adalah cara pembangunan desa yang terintegrasi guna mewujudkan delapan belas poin SDGs Desa dan mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan di setiap desa di Indonesia.¹⁷

¹⁷ Rike Anggun Artisa, "Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Studi Kasus: Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Jawa Barat.," *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan* 11, no. 01 (2023): 61, <https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.349>.

3. Fiqh Siyasāh

Dalam definisi yang lebih umum, *fiqh* didefinisikan sebagai “ilmu tentang hukum-hukum syara”, yang mencakup perbuatan yang dipahami berdasarkan dalil-dalilnya yang rinci. Selain itu, menurut Abu al-wafa ibn Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, meski Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.¹⁸ Adapun objek kajian *fiqh* siyasāh yaitu mempelajari aspek-aspek pengaturan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara dalam berbagai bidang kehidupan.

Dari pengertian ini bisa dikatakan *fiqh* siyasāh merupakan suatu konsep yang bermanfaat guna mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara dengan maksud mencapai kemaslahatan serta mencegah kemudharatan. Serta pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil amri, atau wula'tul amr) memiliki wewenang untuk membuat segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan menjaga kepentingan negara dan urusan umat untuk kepentingan umum.¹⁹ Karena itu, semua hukum, aturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh mereka yang memiliki kekuasaan bersifat mengikat. Selama semua produk itu secara substansial

¹⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*,

¹⁹ Pulungan, *Fiqh siyasah : Ajaran, sejarah dan pemikiran / J. Suyuthi Pulungan*, 26.

tidak bertentangan dengan prinsip syariat, masyarakat harus mengikutinya.

Karena Allah telah memberikan hak kepada Ulil Amri untuk mematuhi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan SDGs dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karanggedang, Sumpiuh, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana implementasi kebijakan SDGs dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karanggedang, Sumpiuh, Banyumas perspektif *fiqih siyasah*?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Demikian peneliti melakukan penelitian memiliki tujuan. Dan sesuai dengan analisis permasalahan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Guna mengetahui kebijakan desa tanpa kemiskinan dalam pencapaian SDGs melalui program BLT dana desa di desa Karanggedang, Sumpiuh, Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk menganalisis kebijakan desa tanpa kemiskinan dalam pencapaian SDGs di Desa Karanggedang, Sumpiuh, Banyumas melalui perspektif *fiqih siyasah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan serta menambah pengetahuan dan rekomendasi atau rujukan dan sumber referensi bagi para pembaca yang tertarik pada topik serupa.
- b. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini akan membantu memberikan ilmu yang bermanfaat, memperoleh pemahaman yang lebih kompleks mengenai dengan penerapan *good governance* dalam mewujudkan SDGs desa.

E. Kajian Pustaka

Kajian atau tinjauan pustaka memiliki tujuan utama untuk membangun dasar penelitian yang kokoh dengan cara menggabungkan temuan-temuan terdahulu dan hasil penelitian sebelumnya. Seperti skripsi dan jurnal yang ditulis oleh:

Pertama, penelitian skripsi Laela Aryani Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 yang berjudul “Implementasi *Good governance* di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasa Idariyah”.²⁰ Penelitian ini berfokus pada prinsip penerapan *good governance* dengan objek penelitian pada desa Rempoah serta dibahas dalam perspektif Siyasa Iddariyah. Perbedaan skripsi peneliti adalah membahas lebih spesifik terkait kebijakan desa tanpa kemiskinan dalam mewujudkan terbentuknya *Sustainable*

²⁰ Laela Aryani, “Implementasi *Good governance* di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasa Idariyah” (2020).

Development Goals desa dengan objek penelitian desa Karanggedang, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas.

Kedua, penelitian skripsi Naura Athaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya tahun 2023 yang berjudul "Penerapan Good Governanace dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di desa pulau Semambu kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir".²¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu kajian ini akan berfokus pada identifikasi hambatan serta memberikan saran untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proses perencanaan pembangunan desa. Disebutkan juga dalam penelitian Naura Athaya adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat karena rasa pesimisme masyarakat. Sedangkan persamaan daripada penelitian ini adalah sama-sama meneliti penerapan *good governance* dan perbedaanya adalah penelitian Naura athaya dengan peneliti yaitu objek penelitian dan peneliti melihat dari perspektif *Fiqh Siyasāh*.

Ketiga, skripsi Windi Qotrun Nada dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo pada tahun 2022 dengan berjudul "Analisis penerapan prinsip-prinsip Good Village Governance terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Studi pada desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang)", Adapun hasil dari studi ini menemukan bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan penggunaan dana desa di Desa Trembes menghasilkan peningkatan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat, kinerja pemerintah desa

²¹ Naura Athaya, "*Penerapan Good governance dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa pulau semambu kecamatan indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir*,"2023, https://repository.unsri.ac.id/125573/4/RAMA_63201_07011381924137_0001057901_01_front_ref.pdf.

yang baik, dan tanggapan masyarakat terhadap pemerintah desa karena mereka terlibat dengan tahapan tata kelola dana desa. Perbedaan penelitian Windi Qotrun Nada dengan peneliti adalah. Penelitian Windi Qotrun Nada lebih spesifik membahas pengelolaan dana desa, sedangkan peneliti ini membahas lebih luas mulai dari penerapan, pengelolaan dana hingga partisipasi masyarakat serta dilihat dari perspektif *fiqih siyasah*.²²

Keempat, skripsi Latifah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH) di Desa Selanegara, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas”,²³ Adapun hasil daripada penelitian ini ditemukan adanya jenis kemiskinan yang terjadi pada Desa Selanegara terutama pada Keluarga Penerima Manfaat PKH adalah kemiskinan terjadi dikarenakan gaya hidup, pemikiran serta lingkungannya. Perbedaan penelitian Latifah dengan peneliti adalah Penelitian Latifah lebih spesifik membahas kesejahteraan masyarakatnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan peneliti ini membahas lebih luas mulai dari penerapan yang dilakukan oleh pemerintah desanya, serta dilihat dari perspektif *fiqih siyasah*.

Kelima, penelitian yang berbentuk jurnal yang disusun oleh Aldy Pelu dan kawan-kawan dengan judul “Peran pemerintah dalam mewujudkan *Good governance* pada pemerintahan Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah.”²⁴

²² Qotrun Nada, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Village Governance terhadap Alokasi Pengelolaan Dana Desa.”

²³ Latifah, “Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH) di Desa Selanegara, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas.”

²⁴ Pelu et al., “Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good governance Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah.”

Adapun yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah beberapa aspek penting terkait peran pemerintah desa dalam terwujudnya *good governance* di Negeri Hila, dan pemerintah desa di Negeri Hila melakukan upaya untuk memberikan informasi secara terbuka hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Perbedaan dengan peneliti adalah peneliti mengkaji lebih detail terkait pertimbangan antara beberapa sudut pandang yang relevan dalam konteks kebijakan desa tanpa kemiskinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam pembuatan skripsi ini ialah penelitian lapangan (*field search*), adalah penelitian yang menelaah peristiwa yang terjadi di lingkungannya yang natural, maka data primernya dari lapangan, maka data yang didapat sangatlah sebanding dengan peristiwa yang ada di lokasi yang diteliti. Maka peneliti memanfaatkan jenis penelitian lapangan guna menemukan data lapangan secara rinci juga detail menggunakan pengamatan bahkan peristiwa sekecil apapun yang membentuk dasar dari apa yang telah dijabarkan diatas. Dan pada penelitian ini, peneliti akan menjalankan penelitian lapangan secara langsung guna melihat perkembangan secara empiris.²⁵ Setelah itu, hasil penelitian lapangan ini akan dianalisis dengan menggunakan perspektif *Fiqih siyash*.

²⁵ Salmon Priaji, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia," *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)* 34, no. 1 (2006): 59–66, <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal>.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menciptakan data deskriptif berasal dari pengamatan perilaku dalam bentuk kata yang tertulis ataupun lisan.²⁶ Adapun faktor yang mendorong penggunaan metode kualitatif yaitu metode ini ditunjukkan secara langsung berlandaskan hubungan antara narasumber dengan peneliti, lebih fleksibel serta mudah beradaptasi dan memiliki pengaruh kuat dengan pola yang dihadapi oleh peneliti.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sosiologis, pendekatan ini dilakukan agar peneliti mengetahui lebih mendalam tentang cara berbagai produk regulasi dan perundang-undangan lingkup nasional yang berhubungan dengan pengelolaan atas sumber daya alam diterapkan dan digunakan dalam praktik. Dalam konteks ini, hukum lokal yang merupakan sistem kearifan lokal masyarakat juga dapat digunakan, Seperti peraturan desa. Maka penggunaan pendekatan normatif sosiologis adalah dengan mengkaji atas eksistensi sistem kearifan lokal masyarakat adat bukanlah keinginan peneliti, itu adalah keharusan untuk menjawab masalah peneliti yang memfokuskan penyelidikan mereka pada sistem kearifan lokal.²⁸

²⁶ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),.

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), <http://katalogdisperpusipbireuen.perpusnas.go.id/detail-opac?id=7848>.

²⁸ Rachmad Saf'at, "Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis," n.d.

3. Sumber Data

Dalam pengembangan penelitian ini hanya data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan.

a. Data Primer

Pada penelitian ini, menggunakan data primer yang peneliti kumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Peneliti menggunakan metode seperti observasi, ataupun wawancara, serta dokumentasi untuk mengumpulkan informasi dan data terkait penerapan *good governance* dalam mewujudkan SDGs melalui program BLT dana desa pada Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber pendukung yang akan melengkapi dan mendukung analisis dalam penelitian ini. Bahan data sekunder yang akan digunakan mencakup jurnal ilmiah, skripsi dan hasil-hasil penelitian atau sumber informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan yang disertai pencatatan atas perilaku ataupun keadaan pada pemerintah desa Karanggedang, Sumpiuh, Banyumas. Dalam penelitian, teknik observasi merupakan teknik yang

digunakan guna mencermati serta meninjau secara cermat juga langsung di lokasi penelitian.²⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses komunikasi antara peneliti dengan responden dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Karanggedang, pegawai desa Karanggedang, dan mengambil salah satu masyarakat Desa terutama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Karanggedang. Untuk membuat tujuan wawancara lebih jelas dan membuat percakapan tidak menyimpang dari tujuan, jawaban dapat dicatat dengan mudah dan data dapat diolah dengan mudah.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan berisikan informasi dari arsip, dokumen, tulisan angka dan lain-lain. Dengan metode dokumentasi, peneliti untuk memperoleh data juga informasi dari sumber-sumber tertulis lainnya. Metode yang digunakan guna mendapatkan data berupa catatan yang tersimpan pada dokumen yang peneliti perlukan.

²⁹ Hasyim Hasanah, "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

5. Analisis Data

Analisa data yang menggunakan aspek aspek normative dengan yang metodenya bersifat Deskriptif Analisis, yaitu dengan mengumpulkan data berdasar data aktual kemudian menyusun data tersebut, kemudian diambil kesimpulan sebagai respon terhadap penelitian penulis yakni Kebijakan SDGs dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui program BLT Dana Desa pada Desa Karanggedang, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini disusun menjadi 5 (lima) bagian agar mudah difahami baik oleh penulis ataupun pembaca, yaitu:

Bab I PENDAHULUAN,

bab ini berisi gambaran umum penelitian yang terdiri antara lain, Latar Belakang Masalah, Defenisi operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA,

memuat tentang landasan teori, pengertian SDGs Desa, tujuan dan indikator SDGs desa, serta Perspektif *Fiqih siyasa*h.

Bab III KEBIJAKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DALAM MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN MELALUI BLT DANA DESA KARANGGEDANG SUMPIUH BANYUMAS

PERSPEKTIF *FIQH* SIYASĀH. Penulis menjelaskan temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan serta melakukan analisis terhadapnya. Hasil penelitian ini merupakan solusi atas permasalahan yang terkait dengan pengaturan hukum terkait Gambaran umum lokasi penelitian pada desa Karanggedang, Sumpiuh, Banyumas.

Bab IV ANALISIS TERKAIT PENERAPAN PROGRAM DESA TANPA KEMISKINAN MELALUI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA GUNA MEWUJUDKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA PERSPEKTIF *FIQH* SIYASĀH, merupakan bab yang akan menguraikan tentang penerapan kebijakan SDGs melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta dilihat dari perspektif *Fiqh* Siyasāh.

BAB V PENUTUP, pada bab ini terdiri Kesimpulan dan usulan berdasarkan fakta analisis data yang ada dan didukung oleh aspek hukum. Penutup mencakup simpulan penulis terhadap isu yang diteliti dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam proses kebijakan publik, tahapan yang sangat penting ialah implementasi kebijakan. Suatu kebijakan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan didefinisikan dalam pengertian luas sebagai alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik dan sumber daya diatur secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan ialah implementasi yang benar-benar guna mencapai tujuan. Dalam buku yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Guntur Setiawan mendefinisikan “Implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.

Sedangkan menurut Solichin Abdul Wahab “Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat maupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”³⁰ Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada umumnya. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan dalam pengambilan keputusan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Riant Nugroho, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar- benar memuaskan.

Sedangkan Gerston dalam buku Wahab mengemukakan bahwa “*all public policy making involves government in some way*” yang berarti semua pembuatan kebijakan publik pasti melibatkan pemerintah dalam beberapa cara. Maka kebijakan publik pada dasarnya harus berfokus dengan memecahkan masalah nyata dihadapi masyarakat dan melibatkan pejabat pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pelaksanaannya.³¹

Kebijakan bisa diartikan sebagai tindakan, tujuan dan pernyataan pemerintah tentang masalah tertentu. Tindakan yang telah diambil atau tidak diambil untuk menerapkan dan penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Istilah lain menyatakan bahwa kebijakan sering digunakan dengan tujuan,

³⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*, ed. oleh Bumi Aksara, 4 ed. (Jakarta, 2016).

³¹ Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*.

program keputusan undang-undang, ketentuan, usulan serta rancangan besar. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai tindakan, tujuan dan pernyataan pemerintah tentang masalah tertentu. Tindakan yang telah dilakukan atau tidak dilakukan, dan penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Dalam istilah lain, kebijakan sering digunakan dengan program keputusan, undang-undang, ketentuan, usulan, dan rancangan besar.³²

Sejak kurang lebih tiga dekade terakhir, para ilmuwan sosial, khususnya ilmu politik dan administrasi negara, telah berkonsentrasi pada implementasi kebijakan, baik di negara maju maupun berkembang. Van Metter dan Van Horn menilai bahwa ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan “*often perfect correspondence between policies adopted and services actually delivered.*”. Seperti halnya masalah implementasi kebijakan (pembangunan) menarik perhatian karena pengalaman di negara maju maupun negara berkembang menunjukkan bahwa banyak faktor, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Misalnya, masalah ketersediaan sumber daya struktur organisasi serta hubungan kerja antar organisasi, serta masalah komitmen pelaksana hingga masalah sistem pelaporan yang tidak lancar, serta sikap politis yang tidak setuju hingga faktor cuaca, musim, dan hal-hal kebetulan lainnya, semuanya berdampak pada program pembangunan, baik mendorong keberhasilan atau bahkan menjadi penyebab kegagalan atau kurang berhasil dalam membangun.³³

³² Solichin, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*.

³³ Rolifola Cahya Hartawan dan Fitriyani Kosasih, “*Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model.*”. Hlm 34.

Paul A. Sabatier dan Mazmanian mengemukakan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan “Memahami apa yang terjadi segera setelah suatu program diberlakukan atau dibuat, termasuk peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah pengesahan kebijakan negara, termasuk usaha administrasi dan usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat.”³⁴

Selanjutnya Marille S. Grindle menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan negara tidak hanya bergantung pada proses penjabaran keputusan politik ke dalam sistem birokrasi yang biasa. Ini juga terkait dengan konflik, keputusan, dan siapa yang mendapatkan "apa" dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan adalah bagian penting dari proses kebijakan secara keseluruhan, menurut Grindle. Proses implementasi baru dimulai setelah tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, dan dana telah disiapkan dan disalurkan untuk mencapai tujuan tersebut.³⁵ Grindle juga membahas implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas daripada implementasi ialah dengan membentuk suatu linkage yang memudahkan tujuan kebijakan, dan bisa dicapai melalui kegiatan pemerintah. Maka dari itu tugas implementasi mencakup pembentukan “*a policy delivery system*” yang mana sarana tertentu disusun dan diimplementasikan dengan harapan mencapai tujuan tersebut. Oleh

12. ³⁴ Paul Sabatier, “*The Implementation Of Public Policy : A Framework Of Analysis*.” Hlm,

³⁵ Prihatin dan Wicaksono, “*Grindle Policy Implementation Theory In Analysis of Forestry Conflict In Pelalawan District, Riau Province*.”. Hlm 9.

karenanya, kebijakan publik, yang merupakan pernyataan yang luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana, diterjemahkan ke dalam program program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program dapat dikembangkan untuk memenuhi tujuan kebijakan yang sama, dan program-program tindakan ini dapat dipilah-pilah ke dalam proyek- proyek tertentu yang akan diawasi.³⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Grindle. Adapun istilah yang digunakan dalam teori Grindle “*implementation as political and administrative process*”. Salah satu cara guna mengetahui keberhasilan dalam suatu program yakni dengan melihat proses pencapaian hasil akhirnya, yang berarti berhasil atau tidaknya tujuan yang akan dicapai. Dua faktor menentukan keberhasilan program: proses kebijakan dan apakah pelaksanaan kebijakan telah dilakukan dengan cara yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan, harus ada dampak atau konsekuensi serta perubahan dalam masyarakat baik secara individu maupun kolektif. besarnya perubahan dan bagaimana perubahan itu diterima oleh kelompok sasaran. Seberapa sukses kebijakan publik dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan dilaksanakan.

a. Isi kebijakan (*content of policy*)³⁷

- 1) *Interest affected* (kepentingan yang mempengaruhi)
- 2) *Type of Benefits* (tipe manfaat)

³⁶ Kasmad dan Terbuka, “Implementasi Kebijakan Publik.” Rulinawaty, dan Universitas Terbuka. “Implementasi Kebijakan Publik,” no. September (2018). Hlm. 26.

³⁷ Evaluasi, Sos, dan Si, *Kebijakan Publik*, 18.

- 3) *Extend of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
- 4) *Site of Decision* (letak pengambilan keputusan)
- 5) *Program Implementer* (pelaksanaan program)
- 6) *Resources committed* (sumber daya yang digunakan)

b. Konteks pelaksanaannya (*context of implementation*).

- 1) *Power, interest and strategy of actor involved* (kekuasaan, Kepentingan, dan strategi actor yang terlibat)
- 2) *Institution an regine characteristic* (karakteristik lembaga dan penguasa)
- 3) *Compliance and responsive* (kepatuhan daya tanggap)

Metode ini juga disebut sebagai pendekatan common and control, yang secara harfiah berarti memberikan komando dan mengawasi pelaksanaannya. Secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani "*polis*" yang memiliki arti Negara, kemudian masuk ke dalam bahasa Latin "*politia*" sampai akhirnya masuk dalam bahasa Inggris "*policie*" yang berarti menangani masalah public ataupun administrasi pemerintahan. Istilah "*policy*" digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang actor, seperti seorang pejabat, suatu kelompok, atau badan pemerintah, berperilaku dalam suatu bidang kegiatan tertentu.³⁸

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses yang melibatkan pelaksanaan tindakan yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan

³⁸ Evaluasi, Sos, dan Si, 9.

dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan juga melibatkan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan, serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Kegagalan dalam Implementasi Kebijakan

Pada kenyataannya dalam pengimplementasian kebijakan tidak semudah yang direncanakan, pada tahun 1970an Presman dan Wildavsky melakukan penelitian guna memahami mengapa pelaksanaan pada program yang dibentuk oleh *federal government* atau pemerintah pusat cenderung gagal saat menerapkan dalam pemerintah daerah.³⁹ Lebih lanjut ada dua kategori yang dikelompokkan oleh Hogwood dan Gunn⁴⁰ yaitu:

a. *No Implementation*

Memiliki arti tidak terimplementasikan, yang mana bahwa bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana karena salah satu dari beberapa alasan berikut: pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, bekerja secara tidak efisien, atau tidak sepenuhnya menguasai masalah, atau kemungkinan masalah tersebut di luar jangkauan kekuasaannya. Akibatnya, bahkan jika pihak-pihak tersebut melakukan upaya yang sangat gigih, mereka tidak dapat menangani hambatan yang ada. Akibatnya, implementasi yang efektif sulit dilakukan.

³⁹ Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, 2.

⁴⁰ Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*.

b. Unsuccessful Implementation

Yaitu implementasi tidak berhasil, mengandung arti bahwa biasanya terjadi ketika kebijakan tertentu diterapkan sesuai rencana, tetapi karena situasi eksternal menjadi tidak menguntungkan, kebijakan tersebut tidak mencapai dampak atau hasil akhir yang diinginkan. Kegagalan kebijakan dapat disebabkan oleh faktor berikut:⁴¹

- 1) (*Bad execution*) Pelaksanaan yang buruk.
- 2) (*Bad policy*) Kebijakan sendiri yang buruk.
- 3) (*Bad Luck*) Keberuntungan yang buruk.

B. Konsep SDGs Desa

1. Sejarah *Sustainable Development Goals*

Sejarah SDGs sebenarnya bermula lebih dari 10 bahkan 45 tahun lalu. Tepatnya saat konferensi PBB di Stockholm pada tahun 1972, yang dikenal sebagai Konferensi tentang Lingkungan Hidup Manusia. Pada konferensi tersebut, negara-negara anggota PBB pertama kali mengakui bahwa ekonomi dan lingkungan berada di jalur yang berbenturan disebabkan oleh beban aktivitas manusia terhadap alam yang meningkat yang menyebabkan risiko lingkungan. Selain itu, pada tahun 1972 terbitlah buku yang sangat penting yang disebut *Limits to Growth*. Buku tersebut menjadi model komputer pertama yang terkenal dengan menjelaskan bahwa “jika kita terus mengalami pertumbuhan ekonomi dengan teknologi yang

⁴¹ Rizki Mutiara Fanny, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Tantangan dan Strategi dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals” (Universitas Kristen Satya Wacana, 2023), <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/31989>.

ada saat itu, skala ekonomi global akan menjadi sangat besar setelah beberapa dekade pertumbuhan geometris yang konstan, menempatkan beban yang signifikan pada sistem Bumi fisik.” Maka dari itu, Konferensi tentang lingkungan hidup manusia pada tahun 1972 meletakkan dasar untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.⁴²

Setelah 15 tahun, di bawah kepemimpinan Dr. Gro Harlem Brundtland, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Norwegia, sebuah komisi yang sangat signifikan dibentuk. Komisi ini menetapkan gagasan pembangunan berkelanjutan, yang merupakan terobosan besar dan mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini. Ada kesadaran yang buruk tentang fakta bahwa tidak hanya konsep pembangunan berkelanjutan tetapi juga tiga perjanjian lingkungan multilateral mengenai iklim dan keanekaragaman hayati telah dibuat dan bahwa penanggulangan gurun tidak berhasil.⁴³ Tujuan Pembangunan Milenium, juga dikenal sebagai MDGs yakni tujuan untuk memerangi kemiskinan yang ditetapkan pada tahun 2000 untuk periode 15 tahun, 2000–2015. Pada pertemuan puncak Rio, pemerintah Kolombia dan banyak pemerintah lain menyatakan bahwa mereka telah melakukan pembangunan berdasarkan tujuan ini untuk memerangi kemiskinan.

⁴² Amalina Haidah, “Konferensi Stockholm (1972), Gerbang Dialog Pertama mengenai isu lingkungan hidup di Kancah Nasional” 9, no. 1 (2024): 23–35.

⁴³ Gro Harlem Brundtland, 10 Juni 2022, <https://theaseanmagazine-aseanorg.translate.goog/article/dr-gro-harlem-brundtland> [diakses 23 September 2024].

Selama tiga tahun, negara-negara anggota pun bernegosiasi, memadatkan, memilih prioritas, menggabungkan tujuan, dan melakukan hal-hal lainnya. Pada pertengahan 2015, mereka membuat 17 tujuan yang sangat penting untuk kesejahteraan, manusia, planet, atau tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan-tujuan ini dimasukkan ke dalam komitmen keseluruhan untuk Agenda 2030 dan menjadi kerangka kerja yang luas untuk periode hingga 2030. Tujuan-tujuan ini secara resmi diadopsi pada tanggal 25 September 2015, hanya beberapa minggu kemudian.⁴⁴

SDGs tidak dibuat untuk berfungsi sendiri. Ada perjanjian lain yang sejalan dan dapat membantu program pembangunan berkelanjutan ini. Termasuk di antaranya adalah Framework Sendai, yang merupakan perjanjian yang dibuat selama pertemuan Konferensi PBB ketiga di Sendai, Jepang, yang mencapai kesepakatan tentang strategi penanganan kebencanaan hingga tahun 2030. Selain itu, ada Agenda Aksi Addis Ababa (AAAA), yang merupakan perjanjian antara Kepala Negara dan Pemerintahan serta Perwakilan dari berbagai Negara untuk memecahkan masalah pembiayaan dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dalam semangat kemitraan dan solidaritas internasional. Dijelaskan bahwa SDGs akan dilaksanakan oleh setiap orang

⁴⁴ https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf, (17 September 2024), diakses pukul 15.20 WIB)

dari semua golongan dan setiap orang akan merasakan manfaatnya, dengan memprioritas kepada yang paling terbelakang.⁴⁵

Untuk menginterfensi dan memastikan SDGs berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, kehidupan sosial, dan lingkungan global dengan mengedepankan kepentingan negara, peran negara sangat penting. Pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap pelaksanaan SDGs, seperti yang ditunjukkan oleh keterlambatan sepuluh tahun dalam pelaksanaan MDGs karena krisis tahun 1998.⁴⁶ Selain itu, tahun ini adalah tahun pemulihan setelah musibah yang melanda negara. Pada September 2015, penandatanganan SDGS dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ini menunjukkan bahwa pemerintah siap untuk menetapkan SDGs sebagai dasar nasional. SDGs memiliki 17 tujuan dan 168 sasaran hidup, dan tahun 2030, negara dunia, terutama Indonesia, akan bebas dari kemiskinan menjadi 0%.⁴⁷

SDG nasional akan diimplementasikan secara transformatif dari pusat ke daerah. Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berjalan sesuai dengan perjanjian global. Pemerintah juga harus berperan aktif untuk

⁴⁵ Michael Howlett, "The lessons of failure: Learning and blame avoidance in public policy-making," *International Political Science Review* 33, no. 5 (2012): 539–55, <https://doi.org/10.1177/0192512112453603>.

⁴⁶ Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf (sdg2030indonesia.org), diakses 24 September 2024.

⁴⁷ https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf, (17 September 2024), diakses pada pukul 15.40 WIB

memastikan SDGs diterapkan untuk kehidupan internasional.⁴⁸ Misalnya, kelompok masyarakat sipil telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah stakeholder penting pemerintah untuk mendorong SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional. Hal yang sama mulai dilakukan oleh pihak lain yang terlibat, seperti akademisi, sektor swasta, dan bisnis.

2. Pengertian *Sustainable Development Goals* Desa

Sustainable Development Goals Desa adalah program yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. dan menjadi upaya terpadu untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan membangun Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, ekonomi tumbuh merata, kesehatan, lingkungan, pendidikan, ramah perempuan, berjejaring, dan tanggap budaya. Dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021, SDGs Desa akan menjadi peran pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada kearifan lokal dan religiusitas. Lalu dicetus oleh Peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020 sebagai dasar pembangunan desa berkelanjutan.

3. Dasar Hukum *Sustainable Development Goals* Desa

- a. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017.

⁴⁸ Sekar Panuluh dan Meila Riskia Fitri, "Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia," *International NGO Forum on Indonesian Development* 2, September (2015): 1–25.

- b. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Masyarakat. Peraturan ini menetapkan garis kebijakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam, dan kepentingan nasional. Kebijakan ini juga sejalan dengan 18 tujuan SDG Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang dibuat setiap tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), harus mempertimbangkan hasil evaluasi SDGs dan memasukkan usulan masyarakat. Selain itu, peraturan ini mengatur pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa. Hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa program-program berjalan sesuai dengan rencana dan memiliki dampak positif bagi masyarakat.
- c. Surat Edaran dari Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana desa Tahun 2021. Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditetapkan pada tahun 2020–2024 melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2020. Menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, rencana ini dimaksudkan untuk memenuhi kedua undang-undang

tersebut. Meskipun Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2020 tidak membahas secara eksplisit bagaimana Dana Desa Tahun 2021 harus digunakan, Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 memberikan garis besar tentang cara menggunakannya.⁴⁹ Dalam peraturan ini, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mencapai sasaran pembangunan desa yang terkait dengan SDG Desa, seperti desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, dan sebagainya.

- d. Surat Plt. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan Hal Pemutakhiran data IDM berbasis SDGs Desa.⁵⁰ Dalam Surat ini dengan jelas menekankan bahwa data Indeks Desa Membangun (IDM) harus diperbarui secara mikro dan rinci untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan menyeluruh tentang kondisi desa. Tujuannya adalah untuk memperluas lingkup data yang dikumpulkan hingga mencakup tingkat Rukun Tetangga (RT), keluarga, dan individu. Ini akan memungkinkan setiap anggota masyarakat diwakili secara akurat selama proses pengumpulan data. Untuk memungkinkan pemutakhiran data, kuesioner diminta untuk menceritakan lokasi rumah, kondisi keluarga, dan karakteristik individu di dalamnya. Aplikasi yang

⁴⁹ <https://harapan.digitaldesa.id/berita/wujudkan-sdgs-desa-pemerintah-desa-harapanlakukan-pendekatan-digital>, (20 September 2024), diakses pukul 13.05 WIB

⁵⁰ "Penegasan Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa.pdf," 1, (Jakarta, 2021), diakses tanggal 20 September pukul 13.30 WIB.

disediakan oleh Kementerian Desa akan membantu tim pendata menginput data secara online dengan cara yang efisien dan terorganisir.

Dengan pembaruan ini, informasi yang akurat dan lengkap akan tersedia untuk digunakan dalam pembuatan rencana pembangunan yang lebih berfokus pada kebutuhan masyarakat desa. Ini pasti akan membantu dalam pembuatan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran di tingkat desa, dan juga akan memungkinkan evaluasi yang lebih efektif tentang kemajuan dan keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu, diharapkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Kalimat diperpanjang untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, dan tujuan dan proses pemutakhiran data IDM diperjelas.

4. Indikator *Sustainable Development Goals*

a. (HLPEP) *High Level Panel For Eminent Person*

Dengan menggunakan teori ini, PBB menggunakan High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda (HLPEP) untuk menanggapi agenda pembangunan setelah 2015. HLPEP dibentuk untuk membuat laporan tentang agenda pembangunan setelah 2015, yang akan diserahkan kepada Sekjen PBB pada akhir Mei 2013. Pertemuan Tingkat Tinggi HLPEP, yang diadakan di Bali pada tanggal 24-27 Maret 2013, bertujuan untuk mempersiapkan laporan yang akan

diserahkan kepada Sekjen PBB.⁵¹ Pembentukan HLPEP dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai bidang, termasuk Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Liberia Ellen Johnson-Sirleaf, dan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Tugas HLPEP adalah untuk menyusun laporan yang memuat saran dan rekomendasi mengenai visi untuk mengatasi tantangan pembangunan global dan membuat agenda pembangunan pasca 2015 yang tegas dan mudah dicapai. HLPEP menyarankan 12 tujuan dan 54 target pembangunan dalam laporan "*A New Global Partnership: Eradicating Poverty and Transforming Economies Through Sustainable Development*" tetapi belum menemukan indikator yang menunjukkan tujuan dan target tersebut.⁵²

Adapun target serta tujuan yang diusulkan yaitu:

- 1) Mengakhiri kemiskinan
- 2) Pemberdayaan kesetaraan gender, anak perempuan dan perempuan.
- 3) Memberikan pendidikan berkualitas tinggi dan pembelajaran seumur hidup.
- 4) Menjamin gaya hidup sehat
- 5) Mencapai akses universal terhadap air dan sanitasi
- 6) Mengelola aset SDA secara berkelanjutan⁵³

⁵¹ Najmi Najmi dan Zainul Daulay, "Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Nasional," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 658, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.369>.

⁵² <https://www.koalisi-perempuan.or.id/2013/03/22/csos-forum-and-outreach-session-of-the-hlpep-bali-23rd-to-25th-march-2013/>, diakses pada tanggal 23 September 2024 pukul 22.22 WIB.

⁵³ <https://p2dpt.uma.ac.id/2024/06/10/manfaat-pengelolaan-sumber-daya-alam-berkelanjutan-untuk-kehidupan/>, diakses 26 September 2024.

- 7) Menciptakan lingkungan hidup yang sehat serta katalisator pembiayaan jangka panjang di seluruh dunia.

b. (OWG) SDGs dari *Open Working Group*

Salah satu hasil penting dari Konferensi Rio+20, yang diadakan di Rio de Janeiro pada Juni 2012, adalah kesepakatan antara negaranegara anggota bahwa mereka akan memulai proses merumuskan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam konferensi ini, 30 anggota Open Working Group (OWG) dari Majelis Umum PBB, yang didirikan pada 22 Januari 2013, diberi mandat untuk menyusun proposal SDGs.⁵⁴ OWG mengusulkan 17 tujuan pada pertemuan terakhir mereka di New York pada 19 Juli 2014. Tujuan-tujuan ini mencakup pengakhiran kelaparan dan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pembangunan kota berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan perlindungan hutan, antara lain sebaagai berikut.⁵⁵

- 1) Mengakhiri kemiskinan secara keseluruhan.
- 2) Mmencanangkan pertanian berkelanjutan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia.
- 3) Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif, dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.

⁵⁴ S.ST\ Agus Sutopo, S.ST, Dian Fitriana Arthati, S.ST, Utari Azalika Rahmi, "Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)," *Bps*, 2014, 1–172.

⁵⁵ Knowledge Platform, "Open Working Group Proposal for Sustainable Development Goals," December, 2014, <https://sdgs.un.org/>.

- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, memberikan kesempatan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua.⁵⁶
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan
- 6) Menjamin ketersediaan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan.
- 7) Memastikan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 8) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- 9) Menjaga sumber daya kelautan, laut, dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan.
- 10) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi, dan kesetaraan gender.

5. Tujuan dan Sasaran *Sustainable Development Goals* Desa

Sustainable Development Goals Desa adalah program yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat desa dengan fokus pada pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terdapat 18 sasaran yang menjadi fokus SDGs Desa, dan berikut adalah penjelasan rinci tentang masing-masing sasaran:

⁵⁶ Department of Economic and Social Affairs, "The Sustainable Development Goals Report," *United Nations*, 2023, 26–27, <https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/#>.

a. Desa Tanpa Kemiskinan

Tujuan Desa Tanpa Kemiskinan adalah untuk memastikan bahwa pada tahun 2030 kemiskinan di desa akan mencapai 0%. Meningkatkan pendapatan orang miskin, menjamin akses ke layanan dasar, dan melindungi masyarakat secara keseluruhan dari bencana alam. Saat ini, kemiskinan masih merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di seluruh dunia. Tujuan utama SDGs adalah mengakhiri kemiskinan di seluruh dunia pada tahun 2030.⁵⁷

- b. Desa Tanpa Kelaparan
- c. Desa sehat dan sejahtera
- d. Pendidikan yang berkualitas
- e. Keterlibatan Perempuan Desa
- f. Desa layak Air Bersih dan Sanitasi
- g. Desa berenergi bersih dan Terbarukan
- h. Pertumbuhan desa merata
- i. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai Kebutuhan
- j. Desa tanpa Kesenjangan
- k. Kawasan Permukiman desa aman dan nyaman
- l. Konsumsi dan produksi Desa sadar Lingkungan
- m. Desa tanggap perubahan iklim
- n. Desa peduli lingkungan laut

⁵⁷ <https://www.narubarat.desa.id/index.php/artikel/2022/8/15/sdgs-des-tanpa-kemiskinan>, diakses 26 September 2024,

- o. Desa peduli lingkungan darat
- p. Desa damai berkeadilan
- q. Kemitraan untuk pembangunan Desa

C. Konsep Bantuan Langsung Tunai

Program BLT dana desa merupakan salah satu bentuk kebijakan. Kebijakan yang dikemukakan Carl Friedrich adalah Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diharapkan akan membantu mencapai tujuan yang dimaksud.⁵⁸

Bantuan langsung tunai merupakan salah satu dari model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial. Bantuan langsung tunai merupakan program pertama kali diutus pada tahun 2005 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai tanggapan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal ini dilakukan karena bahan bakar bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang industri dan berstatus mampu. Setelah proses pendataan, diketahui bahwa penggunaan bahan bakar bersubsidi mencapai 75% dari tahun 1998 hingga 2005.

Pada tahun 2008, program ini diperluas sampai pada tahun 2013 berganti nama menjadi Bantuang Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Metode

⁵⁸ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, CV. Alfabeta, 2006, 7. ⁸⁰ Mochammad Kautsar Sophan dan Sigit Susanto Putro, "Uji Akurasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Masyarakat Nelayan Pesisir Pengaruh Kenaikan Harga Bbm Dengan Menggunakan Metode Ahp (Analytical Hierarchy Process)," *Jurnal Ilmiah Edutic* 4, no. 2 (2018): 12–22.

implementasi BLSM mirip dengan BLT, tetapi anggaran yang dikeluarkan sedikit lebih tinggi daripada BLT sebelumnya. Pada saat itu, 18,5 juta keluarga miskin menerima dana BLSM sebesar 3,8 triliun rupiah. Sampai tahun 2013, BLSM hanya berlaku dengan uang seratus ribu rupiah per bulan untuk satu KK. Setelah masa jabatan Yusuf Kalla berakhir,⁵⁹ BLT telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian, seperti jumlah bantuan yang diberikan dan cara mendistribusikannya.⁶⁰ Dan pada tahun 2020 Presiden Jokowi dodo meluncurkan BLT kembali. Dengan maksud agar dapat mempertahankan tingkat konsumsi serta membantu perekonomian masyarakat miskin yang terkena dampak Covid 19 di lingkungan desa.

Sesuai Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Pasal 5 ayat 3 poin c. BLT dana desa merupakan program yang dibentuk pemerintah guna mewujudkan desa bebas kemiskinan. Bantuan Langsung Tunai turun setiap sebulan sekali dengan besaran nominal Rp. 300.000.00 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dijelaskan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, masyarakat didaerah setempat berdasarkan

⁵⁹ Indra Putri Ardilla dan Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Desa Wisata Sendang di Kabupaten Wonog,” *Wacana Publik* 2, no. 2 (2022): 317, <https://doi.org/10.20961/wp.v2i2.66552>.

⁶⁰ Yoyok Prima Maulana <https://intisari.grid.id/read/033745106/sejarah-blt-dari-periode-presiden-sby-hinggapresiden-jokowi>. diakses pada tanggal 27 September 2024.

praaksara, hak asal usul, dan praktik tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Republik Indonesia.⁶¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa pasal 19 ayat 2, prioritas utama dari dana desa adalah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang berskala lokal desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan membantu memerangi kemiskinan. Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa, Menurut pasal 1 ayat (2), dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk masyarakat dan kemudian ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun fokus dalam penggunaan dana desa⁶² sesuai Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2023 pasal 2 adalah Dana desa difokuskan guna penanganan kemiskinan ekstrem, penggunaan dana desa untuk program pencegahan serta penurunan stunting di desa dan atau program sektor prioritas di desa melalui permodalan BUMDesa/ BUMDesa bersama, dan program pengembangan desa yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa.⁶³

1. Dasar hukum BLT Dana Desa

⁶¹ Dinoroy M. Aritonang, "Kebijakan Desentralisasi untuk Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2018): 1–28, <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/415/295>.

⁶² Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2023, pasal 2.

⁶³ Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023, pasal 3 Prioritas Penggunaan Dana Desa

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07/2022 tentang pengelolaan dana desa.
- b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk Operasional atas fokus penggunaan Dana desa tahun 2024.

2. Tahapan pengelolaan BLT Dana Desa⁶⁴

- a. Pendataan, yakni pendataan masyarakat miskin yang dilakukan oleh kepala desa yang mana data tersebut didapatkan dari pertimbangan RT/RW melalui musyawarah desadan kemudian disahkan oleh Bupati/Walikota.
- b. Perencanaan, Tahap kedua yakni perencanaan BLT diawali dengan adanya pengajuan pendanaan oleh pelaksana kegiatan BLT dana desa, disertai dengan adanya Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah terverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disahkan Kepala Desa.
- c. Penganggaran, adapun dana BLTD terbagi menjadi 3 tahapan dengan minimal 10%.
- d. Penaatausahaan.
- e. Pelaporan
- f. Pertanggungjawaban .

⁶⁴ Sumiyadi, Observasi di Balai Desa Karanggedang, pada tanggal 9 Juli 2024

D. Konsep *Fiqh Siyasāh*

Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang bersifat praktis dan bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Secara etimologis, fikih berasal dari kata bahasa Arab *Fiqh* yang berarti pemahaman. Fikih memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim karena memberikan pedoman dan aturan yang harus diikuti dalam menjalankan ibadah dan tata cara hidup yang sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁵ Siyasah adalah salah satu cabang ilmu fikih yang ajarannya berasal dari Al-Quran dan Hadis. Diposisikan sebagai sumber doktrin aksiomatis, di mana kebenaran yang diyakini didasarkan pada keyakinan daripada kesimpulan ilmiah. Akibat dari aksioma ini, muncul berbagai penafsiran yang menghasilkan pengetahuan normatif dalam bentuk fikih. Fikih politik berasal dari ilmu fikih. Secara khusus, dari fikih politik ini muncul berbagai jenis siyasah, seperti Siyasah Dusturiyah yang berfokus pada perundang-undangan, Siyasah Maliyah yang berfokus pada ekonomi, dan Siyasah Dauliyah yang berfokus pada hubungan internasional atau hubungan antarnegara.⁶⁶ Muhammad Salim Awwa merumuskan lima prinsip utama fikih siyasah, yaitu:

1. Musyawarah (*Asy-syura*)

Musyawarah telah menjadi bagian integral dari budaya Arab dan Islam sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, musyawarah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam

⁶⁵ Pulungan, *Fiqh siyasah : Ajaran, sejarah dan pemikiran* / J. Suyuthi Pulungan, 26.

⁶⁶ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyah*, (Bandung: Pustaka setia, 2010), hlm. 10.

pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, dan pembentukan hukum. Prinsip musyawarah juga tercermin dalam sistem pemerintahan Islam yang dikenal sebagai syura, di mana pemimpin dipilih melalui musyawarah sebagaimana pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama.⁶⁷ Pentingnya musyawarah dalam budaya Arab dan Islam tidak hanya terbatas pada konteks politik, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari umat Islam. Musyawarah dianggap sebagai cara yang baik untuk mencapai keadilan, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat.⁶⁸

2. Keadilan (*Al-Adl*)

Secara esensial, keadilan adalah prinsip yang mendasari perlakuan yang adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Setiap orang memiliki hak untuk diakui dan diperlakukan dengan menghargai serta menghormati martabatnya. Prinsip ini berlaku tanpa memandang suku, keturunan, agama, atau golongan seseorang. Keadilan adalah prinsip utama yang mendorong perlakuan yang adil terhadap setiap orang sesuai dengan hak-haknya. Setiap individu berhak atas pengakuan dan perlakuan yang menghormati dan menghargai martabatnya. Prinsip ini berlaku untuk semua orang, tanpa memandang agama, suku, keturunan, atau golongan sosial mereka. Keadilan adalah kondisi moral ideal yang mencakup kebenaran dalam hal objek dan individu.⁶⁹

⁶⁷ Syafii, A. Islam dan Politik di Indonesia. (Jakarta: Erlangga 2003).

⁶⁸ Mahfud, M. D. (1999). Hukum dan pilar-pilar Demokrasi. *Yogyakarta: Gama Media*, 5.

⁶⁹ Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Journal ISTIGHNA*, Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 3

3. Kebebasan (*Hurriyah*)

Kebebasan Merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting. Islam menegaskan kebebasan sebagai hak asasi manusia yang paling penting, tetapi ada batasan untuk kebebasan.⁷⁰ Dalam Islam, kebebasan bukanlah hal yang mutlak. Selain memberikan kebebasan kepada setiap orang, setiap orang juga harus menjaga haknya masing-masing. Dua istilah digunakan dalam literatur Islam untuk menggambarkan konsep kebebasan. "*Al-hurriyah*" adalah istilah pertama.⁷¹ Dalam *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Ammah*, kebebasan diartikan sebagai keadaan menjadi Islami dan beriman, yang memungkinkan seseorang untuk bertindak atau menahan diri dari sesuatu sesuai dengan kehendak dan kehendaknya sendiri, serta harus sejalan dengan syariat Islam dalam hal keyakinan, moral, dan aspek lain.⁷²

Menurut Wahbah Zuhaili, kebebasan dalam Islam adalah salah satu prinsip penting dalam konteks kebebasan berpendapat. Dalam hal ini, kebebasan merujuk pada kebebasan yang diberikan kepada seseorang untuk menyatakan pendapat dan kebenaran mereka secara jujur tanpa takut atau bahaya.⁷³ Menurut perspektif ini, kebebasan berpendapat adalah hal penting bagi iman dan islam. Kebebasan ini terkait erat dengan praktik amar ma'ruf

⁷⁰ G. Anshori, A, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 102.

⁷¹ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam* (Jakarta: Jaakarta Pustaka Alfabhet, 2013), 97.

⁷² Khrisna Harahap. HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia. (Bandung: Grafiiti, 2023), hlm. 36.

⁷³ Anshori, A, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam*., 101.

nahi munkar menyuruh kepada yang baik dan mencegah yang mungkar dalam fikih siyasah. Ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dalam Islam tidak hanya melibatkan hak untuk berbicara, tetapi juga tanggung jawab untuk mendorong kebijakan dan mencegah kemungkaran di masyarakat.⁷⁴

4. Persamaan (Al-Musawah)

Dalam menetapkan hukum Islam, prinsip kesetaraan dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Kedua prinsip tersebut harus diterapkan untuk menjaga martabat dan harkat manusia (*basyariyah insaniyah*). Keadilan adalah prinsip penting lainnya dalam hukum Islam, dan berbagai sumber Islam menekankannya.⁷⁵ Prinsip keadilan dan persamaan menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan tidak memihak, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan mereka. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar sistem hukum yang menjamin perlindungan hak-hak setiap orang.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwasanya dihadapan Allah semua manusia dipandang sama.⁷⁶ Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan, seperti yang disebutkan dalam pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.⁷⁷ Jika keadilan ditegakkan, orang yang lemah tidak akan

⁷⁴ Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, ed. oleh Suprianto, 1 ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011), 96.

⁷⁵ Muhammad, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara*, (t.k.: t.p., 2023), hlm. 57.

⁷⁶ Al-Naysaburi, A. A. H. M. (1991). bin al-Hajjaj al-Qusyayri. *Sahih Muslim*

⁷⁷ Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, 64.

tertindas, dan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencari keadilan. Prinsip-prinsip keadilan dan persamaan ini sangat kuat dalam ajaran Islam, dan mereka berfungsi sebagai landasan untuk pembangunan dan penerapan sistem hukum Islam. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis di mana hak dan kesejahteraan setiap orang dilindungi.⁷⁸

5. Pertanggung Jawaban Pemimpin dan Ketaatan Rakyat terhadap Pemimpinnya (Amanah)

Karena kepemimpinan adalah amanah dari Allah, itu sangat penting. Faktor-faktor yang ada pada pemimpin itu sendiri memengaruhi kualitas kepemimpinan, apakah itu baik atau buruk. Akibatnya, dua orang berpartisipasi dalam kepemimpinan, yakni yang memimpin dan yang dipimpin, atau imam. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah yang diberikan oleh Allah selain memegang kekuasaan. Seorang pemimpin harus jujur, bijak, dan mampu membuat keputusan yang tepat untuk kepentingan umat yang dipimpinnya.⁷⁹

Pemimpin bukan hanya bertanggung jawab untuk memimpin, tetapi juga untuk memastikan bahwa itu dilakukan dengan benar. Mereka harus menyadari tanggung jawab mereka sebagai kelompok yang dipimpin dan harus mendukung dan bekerja sama dengan mereka yang dipimpin. Seorang imam sering dianggap sebagai pemimpin agama. Mereka memiliki

⁷⁸ Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, 99.

⁷⁹ Imron Hamzah. "Transformasi Regulasi Zakat dalam Tinjauan Fiqih Siyasah dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2022): 17-36

tanggung jawab untuk memimpin umat mereka dalam ibadah dan memberi mereka bimbingan spiritual.⁸⁰ Pemimpin harus menjadi teladan bagi rekan mereka, menunjukkan kepatuhan mereka kepada Allah, dan menjalankan ajaran agama dengan cara yang benar.



⁸⁰ Dewi Ernita, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, Cet. 1. (Yogyakarta: AK Group, 2006), hlm. 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya ilmiah guna mendapatkan data yang valid. Tujuan daripada metode ini ialah guna menemukan, mengembangkan ataupun membuktikan pengetahuan tertentu yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan serta mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Dan dalam melakukan penelitian dengan menerapkan salah satu indikator SDGs yakni “Desa Tanpa Kemiskinan” di Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh Perspektif *Fiqh* Siyasāh maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam pembuatan skripsi ini ialah penelitian lapangan (*field search*), menekankan pada observasi fenomena dan lebih meneliti tentang maknanya. Fokus penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya, sehingga analisis dan ketajaman penelitian sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena, perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi antara elemen-elemen tersebut.⁸¹

Oleh karenanya, peneliti memanfaatkan jenis penelitian lapangan guna menemukan data lapangan secara rinci juga detail menggunakan pengamatan

⁸¹ Ibnu Sina, “Metodologi Penelitian”, (Bandung, Widina Bhakti Persada, 2022), hlm 21.

bahkan peristiwa sekecil apapun yang membentuk dasar dari apa yang telah dijabarkan diatas. Dan pada penelitian ini, peneliti akan menjalankan penelitian di Desa Karanggedang secara langsung guna melihat perkembangan secara empiris.⁸² Setelah itu, hasil penelitian pada desa Karanggedang ini akan di analisis dengan menggunakan perspektif *fiqh siyāsah*.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menciptakan data deskriptif berasal dari pengamatan perilaku dalam bentuk kata yang tertulis ataupun lisan.⁸³ Adapun faktor yang mendorong penggunaan metode kualitatif yaitu metode ini ditunjukan secara langsung berdasarkan hubungan antara narasumber dengan peneliti, serta mudah beradaptasi dan memiliki pengaruh kuat dengan pola yang dihadapi oleh peneliti terutama pada desa Karanggedang, Sumpiuh, Banyumas.⁸⁴

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yakni orang yang menyampaikan informasi atau keterangan terkait tentang keadaan situasi dan kondisi pada tempat penelitian. Subjek penelitian merupakan responden yang merujuk

⁸² Salmon Priaji, "Problematika Penerapan Metode field research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia," *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)* 34, no. 1 (2006): 59–66, <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal>.

⁸³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

⁸⁴ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), <http://katalogdisperpusipbireuen.perpusnas.go.id/detail-opac?id=7848>.

pada individu yang memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan yang peneliti berikan.

Adapun pengambilan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *non random sampling (purposive sampling)* dimana sampel dipilih dari berbagai informan sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mendapatkan jumlah data yang paling besar. Dalam *purposive sampling*, peneliti tidak memilih sampel secara acak, melainkan memilih sampel secara sengaja. Kriteria khusus yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan untuk menjawab tujuan penelitian adalah dasar dari pemilihan sampel ini.⁸⁵

Pada penelitian ini kriteria yang dipilih peneliti yakni terdiri atas, kepala desa yang bertanggung jawab atas program BLT dana desa, bapak Hartono. koordinator pelaksanaan program BLT dana desa yakni sekertaris desa Karanggedang, ibu Admini. Kasi kesejahteraan selaku pelaksana kegiatan dan yang memiliki wawasan terkait pelaksanaan program BLT dana desa serta beberapa penerima BLT dana desa / Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun kriteria penerima BLT dana desa yang dipilih yakni penerima dengan kategori dan latar pekerjaan yang berbedaguna mendapatkan perspektif yang berbeda.

2. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan fokus utama yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini yakni

⁸⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 102

skor SDGs pada angka Kemiskinan di Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bisa dijadikan sasaran guna mendapatkan informasi terkait kondisi dari lokasi peristiwa. Dalam penelitian ini lokasi yang akan dikaji sebagai pemenuhan penelitian adalah Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

D. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sosiologis, pendekatan ini dilakukan agar peneliti mengetahui lebih mendalam tentang cara berbagai produk regulasi dan perundang-undangan lingkup nasional yang berhubungan dengan pengelolaan atas sumber daya alam diterapkan dan digunakan dalam praktik. Dalam konteks ini, hukum lokal yang merupakan sistem kearifan lokal masyarakat juga dapat digunakan, Seperti peraturan desa. Maka penggunaan pendekatan normatif sosiologis adalah dengan mengkaji atas eksistensi sistem kearifan lokal masyarakat adat bukanlah keinginan peneliti, itu adalah keharusan untuk menjawab masalah peneliti yang memfokuskan penyelidikan mereka pada sistem kearifan lokal.⁸⁶

⁸⁶ Rachmad Saf'at, "Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis," n.d.

E. Sumber data

Dalam pengembangan penelitian ini hanya data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan.

1. Sumber primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti tentang variable minat untuk tujuan studi tertentu.⁸⁷ Pada penelitian ini, menggunakan data primer yang peneliti kumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Peneliti menggunakan metode seperti observasi dilapangan, wawancara kepada 6 narasumber yaitu Kepala desa Karanggedang, Sekertaris Desa Karanggedang, Kasi Kesejahteraan dan tiga masyarakat penerima BLT dana desa Karanggedang. Serta dokumentasi untuk mengumpulkan informasi dan data terkait kebijakan SDGs melalui program BLT dana desa pada Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

2. Sumber sekunder

Data sekunder merupakan sumber pendukung yang akan melengkapi dan mendukung analisis dalam penelitian ini. Bahan data sekunder yang akan digunakan mencakup Undang-Undang, Peraturan Presiden jurnal ilmiah, skripsi yang berkaitan dengan SDGs dan BLT dana desa serta buku terkait *fiqh* siyasāh. Sumber data sekunder pada penelitian

⁸⁷ Sekaran, Uma. *Research Methods for Business. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Buku 2 Edisi 4 ; 2011*. 4th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2011

ini yakni data yang diperoleh melalui Al-Qur'an, arsip tertulis atau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kantor desa Karanggedang, ringkasan hasil musyawarah, jurnal dan referensi yang berkaitan dengan penelitian.

F. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni terdiri dari hasil (*field research*) wawancara, observasi dan Dokumentasi

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua orang, yaitu orang yang diwawancarai dan orang yang mengajukan pertanyaan. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yang berarti daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis tentang topik yang dibahas. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yakni wawancara kepada 6 narasumber yaitu Kepala desa Karanggedang, Sekertaris Desa Karanggedang, Kasi Kesejahteraan dan tiga masyarakat penerima BLT dana desa Karanggedang. Wawancara terssbut digunakan untuk mencari data terkait salah satu program SDGs dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan yakni BLT dana desa.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan yang disertai pencatatan atas perilaku maupun keadaan di lingkungan pemerintah desa Karanggedang, Sumpiuh, Banyumas. Dalam konteks penelitian, teknik observasi berperan penting sebagai metode untuk mencermati serta meninjau secara cermat dan

langsung di lokasi penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti, karena metode ini memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam lingkungan sosial yang menjadi fokus penelitian.⁸⁸

Peneliti dapat memilih berbagai metode untuk melakukan observasi. Hal ini termasuk observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat, atau observasi non-partisipatif, di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat. Adapun dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Karanggedang dalam penyaluran BLT dana desa kepada masyarakat desa Karanggedang Sumpiuh, Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan berisikan informasi dari arsip, dokumen, tulisan angka dan lain-lain. Dengan metode dokumentasi, peneliti juga memperoleh data serta informasi dari sumber-sumber tertulis lainnya. Sugiyono mengatakan bahwa dokumentasi adalah catatan tentang peristiwa masa lalu. Ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental yang dibuat oleh seseorang. Studi dokumentasi juga berarti mengumpulkan data dengan mencatatnya.⁸⁹

⁸⁸ Djaman Santory dan Komariyah, *Metodologi Penelitian kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm, 105

⁸⁹ Prof Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Manajemen," Bandung: Alfabeta, CV, 2013.

Literatur yang relevan dengan penelitian ini, laporan kerja, buku, arsip, dan data-data yang ada di kantor desa Sukarame, seperti foto, kalender acara, struktur organisasi, program kegiatan, visi, misi, dan gambaran umum desa, antara lain. Seperti menggunakan catatan yang diperoleh dari perangkat desa, dokumen-dokumen kantor desa Karanggedang serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.



BAB IV

IMPLEMENTASI SDGs DALAM MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN DI DESA KARANGGEDANG

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana penerapan *Sustainable Development Goals* Desa dalam mewujudkan indikator Desa Tanpa Kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan dilihat dari perspektif *Fiqh* Siyāsah. Maka, penelitian ini menjelaskan dan menjabarkan data yang berkaitan dengan penelitian ini terutama SDGs dan Kemiskinan di desa Karanggedang yang didapat secara langsung oleh perangkat desa dan Masyarakat Desa Karanggedang. Adapun data yang di dapat oleh peneliti dari narasumber lebih banyak berupa tindakan serta ucapan yang dijadikan sebagai sumber utama pada penelitian.

A. Gambaran umum Desa Karanggedang

1. Sejarah Desa Karanggedang

Sebagai bagian dari Kabupaten Banyumas, desa Karanggedang memiliki sejarah sebagai pemisahan dari dua desa yaitu desa Kemiri dan desa Selandaka. Pertama kali dihuni oleh dua orang kakak beradik, Nini Kepyak dan Kaki Randi, sebelum tahun 1900.

Pemerintahan desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh ini telah dimulai pada tahun 1900, dari cerita yang berkembang barulah terbentuk suatu Pemerintahan yang dikepalai oleh seseorang yang pada waktu itu dengan sebutan Lurah, dan yang pertama kali menjadi Lurah Karanggedang bernama Murmadipa menjabat pada Tahun 1900 s/d 1906. Fokus

kepemimpinan saat itu adalah kebijakan pembangunan untuk menyatukan rakyat dalam mempertahankan Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dari Penjajahan Kolonial Belanda. Lalu berikut adalah pejabat Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh pasca 1986 adalah: ⁹⁰

- a. Pada tahun 1986-1988 Desa Karanggedang dipimpin oleh H. Untung Abdul Kadir.
- b. Pada tahun 1999 hingga 2007 dipimpin oleh YMT Kepala Desa Muslikhul Amal
- c. Pada tahun 2007-2023 dijabat oleh Andri Kusmayadi.
- d. Pada bulan September 2023 Andri Kusmayadi mengundurkan diri untuk mendaftar Calon Anggota Legislatif DPRD Banyumas, maka digantikan Oktober 2023 oleh Hartono S.E hingga sekarang.

2. Visi dan Misi Desa Karanggedang⁹¹

a. Visi

Membangun jiwa dan raga Desa Karanggedang sebagai satu kesatuan Pemerintahan, satu kesatuan Masyarakat dan satu kesatuan wilayah demi terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b. Misi

- 1) Menumbuh kembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

⁹⁰ Hasil wawancara Admini selaku Sekertaris Desa Karanggedang, pada tanggal 3 Oktober 2024

⁹¹ <http://karanggedang-smp.desa.id/page/6756/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 28 September 2024

- 2) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta mengembangkan toleransi, kerjasama, kerukunan dalam beragama.
- 3) Menata dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam pelayanan pada masyarakat.
- 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna menumbuh kembangkan taraf hidup dan penghidupan masyarakat.
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- 6) Meningkatkan kualitas pendidikan baik formal, informal maupun non formal.
- 7) Melestarikan dan menumbuh kembangkan nilai – nilai luhur dan adat istiadat sebagai jati diri yang bersifat membangun mental dan spiritual.
- 8) Menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat dan wilayah sebagai suatu portensi yang mendukung pembangunan.
- 9) Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, demokrasi yang berdasarkan keselarasan dan Undang – undang yang berlaku.

3. Struktur Pemerintahan Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh⁹²

Kepala Desa : Hartono

Sekertaris Desa : Admini

⁹² Hasil wawancara Admini selaku Sekertaris Desa Karanggedang, pada tanggal 3 Oktober

Kaur Perencanaan	: Mugiono
Kaur Keuangan	: Wakhid Andrian Kusuma
Kaur Umum	: Eri Sutiningsih
Kasi Pemerintah Desa	: Nur Sodik
Kasi kesejahteraan Desa	: Sumiyadi
Kasi Pelayanan Desa	: Eko Fitrianto
Kepala Dusun 1	: Pratiwi Titik Maresa
Kepala Dusun 2	: Samikin

B. Implementasi Kebijakan SDGs Dalam Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan Melalui Program BLT Dana Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh

Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat SDGs, yang merupakan rencana aksi global. Untuk mengatasi berbagai tantangan di seluruh dunia, SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang saling berhubungan dan saling mendukung. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan antara lain universal, integrasi dan No one Left Behind yang mana harus diterapkan saat menerapkan SDGs. Salah satu makna prinsip ini yakni tidak meninggalkan satu kelompok masyarakat pun dari partisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi SDGs.⁹³

⁹³ Oktaviani, "Pelaksanaan Sustainable Development Goals oleh dinas sosial kota pekanbaru dalam mengurangi kemiskinan.". Hlm 34.

SDGs Desa Tanpa Kemiskinan tidak hanya berfokus pada pengurangan angka kemiskinan, tetapi juga pada transformasi menyeluruh di tingkat desa. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan dari mencapai desa tanpa kemiskinan adalah menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat desa. Hal ini termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Dengan memberdayakan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal, desa dapat menjadi lebih sejahtera dan mandiri. Program-program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan ada salah satu strategi yang digunakan yaitu dengan adanya bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, diantaranya ada BLT dana desa (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) dan PKH (Program Keluarga Harapan). BLT dana desa adalah penyaluran uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang berasal dari Dana Desa, dengan tujuan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. BLT dana desa adalah salah satu alat yang penting untuk mengurangi kemiskinan di tingkat desa. Namun, keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas pelaksanaan di lapangan, partisipasi masyarakat, dan dukungan dari berbagai pihak.

Dalam upaya mewujudkan desa yang mandiri, maju dan berkelanjutan, perencanaan SDGs Desa merupakan langkah strategis yang sangat penting. Perencanaan yang intensif akan memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa serta selaras dengan TPB.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan diperlukan variabel yang mempengaruhi pelaksanaannya. Menurut Marille S. Grindle menjelaskan bahwasanya faktor utama yang memengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan memiliki 2 hal besar yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan (*context of imlementation*). Dalam penerapan kedua variabel implementasi kebijakan tersebut di desa Karanggedang kecamatan Sumpiuh, kabupaten Banyumas berdasarkan pada narasumber sebagai berikut:

1. *Content of Policy* (isi kebijakan)

Sustainable Development Goals Desa adalah yang menjadi kebijakan dengan tujuan mewujudkan desa yang adil dan sejahtera bagi seluruh desa Karanggedang, dengan harapan masyarakat desa memiliki kehidupan yang layak serta berkelanjutan tanpa ada kemiskinan. Dalam faktor pertama yakni isi kebijakan ada beberapa indikator kepentingan guna menunjukan isi kebijakan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, sebagai berikut:

a. *Interest affected*

Interest affected atau kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan terkait dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Subdimensi ini berpendapat bahwa ada banyak kepentingan

yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan seberapa besar pengaruh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap pelaksanaannya. Adapun kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan SDGs desa adalah demi kesejahteraan masyarakat luas. Seperti halnya pemerintah desa Karanggedang dalam mewujudkan indikator ke-1 SDGs yakni Desa Tanpa Kemiskinan yang berfokus pada peningkatan pendapatan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yakni dengan melakukan penyaluran BLT dana desa dan melakukan program Padat Karya Tunai desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi kesejahteraan Desa Karanggedang yakni bapak Sumiyadi menjelaskan:⁹⁴

“Tujuan utama dari SDGs desa tersebut guna mewujudkan desa adil dan sejahtera buat seluruh penduduknya. Dan dengan SDGs kami berharap masyarakat desa bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan berkelanjutan, tanpa terbelit dengan kemiskinan. Adapun program yang disarankan adalah mengurangi ketimpangan ekonomi di pedesaan, meningkatkan akses penduduk desa terhadap pangan, air bersih, layanan kesehatan juga pendidikan yang berkualitas, dan memastikan keberlanjutan di lingkungan desa Karanggedang”⁹⁵

Berdasarkan pernyataan Bapak Sumiyadi terkait integrasi BLT dana desa dalam kebijakan SDGs serta indikator keberhasilannya: ⁹⁶

“BLT dana desa diintegrasikan dengan sinkronisasi antar peraturan tentang BLT dana desa terbaru, serta diikuti prosedur dan target. Selain itu dilakukan sinkronisasi data penerima bantuan sosial dari Kementerian sosial melalui aplikasi SIKS NG. Sehingga ada jumlah yang merata dan

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sumiyadi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Karanggedang pada tanggal 30 Oktober 2024

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Karanggedang Bapak Hartono pada tanggal 7 Oktober 2024

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sumiyadi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Karanggedang pada tanggal 30 Oktober 2024

tidak saling tumpang tindih dengan bansos yang ada. Indikator keberhasilannya adalah berhasil menyalurkan BLT dana desa sesuai anggaran yang telah ditetapkan kepada KPM yang tepat sesuai kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama tidak terjadi tumpang tindih antara penerima bansos yang lain.”

Suatu kebijakan akan berhasil jika mendapatkan dukungan luas dari kelompok sasaran dan akan berhasil pula apabila mewakili kepentingan kelompok sasarannya. Penyaluran BLT dana desa menjadi salah satu program tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tingkat desa. Adapun yang mendorong dalam keberhasilan program BLT dana desa di Desa Karanggedang adalah adanya akurasi data agar terciptanya penyaluran yang adil dan terbagi dengan tepat sasaran. Dan bentuk dukungan dari kelompok sasarannya, seperti perwakilan dari masyarakat yaitu RT dan RW untuk mengikuti musyawarah desa dalam pengesahan KPM dengan memberikan nama penerima bantuan untuk didiskusikan dan diputuskan nama-nama yang berhak menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai atau bisa dikatakan KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Adapun Kriteria dalam Pemilihan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebagai berikut:⁹⁷

- 1) Kehilangan mata pencaharian
- 2) Memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis/ disabilitas

⁹⁷ Ringkasan materi Musyawarah Desa Khusus BLT dana desa Anggaran 2024

- 3) Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
- 4) Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem

b. *Type of Benefits*

Dalam hal ini, *content of policy* berusaha untuk menunjukkan bahwa kebijakan harus memiliki beberapa manfaat yang menunjukkan manfaat yang akan dihasilkan dari penerapan kebijakan. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan di Indonesia, termasuk SDGs dengan tujuan utama yakni untuk menciptakan keadilan serta kesejahteraan rakyat dan dijadikan pondasi untuk pengembangan desa yang berkelanjutan, dengan harapan agar program-program SDGs bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan berfokus pada pengentasan kemiskinan di desa Karanggedang. Jenis manfaat yang dihasilkan lebih menekankan pada program yang diusung pemerintah guna mengentaskan kemiskinan yakni dengan program BLT dana desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan saran dari desa untuk pemerintah dan telah diterapkan dalam peraturan prioritas penggunaan dana desa. Keberhasilan BLT dana desa juga dapat diukur melalui kemampuan menyalurkan sesuai dengan anggaran serta kriteria yang telah ditetapkan. Anggaran yang dialokasikan paling tinggi 25% dari pagu dana desa dan setiap desa ditetapkan sebesar Rp300.000/bulan.⁹⁸ BLT dana desa disalurkan sebulan sekali selama 12

⁹⁸ *Ibid*, Besaran BLT dana desa tahun 2024

bulan per Keluarga Penerima Manfaat. Adapun KPM di desa Karanggedang mengalami jumlah penurunan pertahun 2023.

Berdasarkan hasil observasi di desa Karanggedang jumlah KPM desa Karanggedang pada tahun 2022 sejumlah 121, tahun 2023 ada 58 KPM dan tahun 2024 sebanyak 34 KPM. Pada tahun 2022 BLT dana desa diberikan sebagai jaring sosial akibat dari adanya Pandemi Covid-19 dan pada tahun 2023 diperuntukan guna menangani kemiskinan ekstrem. Penurunan jumlah penerima manfaat bukan karena adanya penurunan angka kemiskinan, tetapi bisa karena pos anggaran Bantuan Langsung Tunai dana desa yang lebih sedikit dan mengakibatkan tersaringnya nama-nama penerima bantuan atau terdapat perubahan keluarga penerima manfaat BLT desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria KPM, maka kepala desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru. Pemerintah daerah memfasilitasi badan permusyawaratan desa penyelenggaraan musyawarah desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru. Daftar KPM yang baru ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan dilaporkan kepada bupati atau walikota melalui camat.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi kesejahteraan Desa Karanggedang yakni bapak Sumiyadi menjelaskan:¹⁰⁰

⁹⁹ Ringkasan Musyawarah Desa terkait Perubahan KPM BLT dana desa tahun 2024

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sumiyadi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Karanggedang pada tanggal 30 Oktober 2024

“Hasil positif yang dihasilkan program BLT dana desa sendiri yaitu tersedianya jaring pengaman sosial tambahan yang bisa diupayakan pihak pemerintah desa selain bertumpu pada bantuan dari pemerintah pusat seperti BPNT dan PKH. Namun bentuk bantuan tunai merupakan solusi jangka pendek untuk membantu seseorang untuk keluar dari permasalahan kemiskinan. Kalau hal tersebut tidak diimbangi adanya kemauan untuk merubah keadaan keluarga masing-masing ya dampak yang terlihat dari bantuan BLT dana desa hanya sebentar. Dikarenakan penerima bantuannya rata-rata adalah lansia dan disabilitas maka BLT tersebut paling hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja”

Pada penelitian ini jenis manfaat yang akan dihasilkan dari adanya program BLT dana desa yang diintegrasikan dari Kebijakan SDGs Desa dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan adalah pengurangan angka kemiskinan sesuai dengan tujuan SDGs dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari untuk membantu pengurangan angka kemiskinan perangkat desa tidak bisa hanya mengandalkan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

c. *Extent Of Change Envision*

Setiap kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapai dan tingkat perubahan yang ingin dicapai. *Content of policy* atau isi kebijakan yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan kebijakan yang diinginkan dan harus memiliki batas yang jelas. Dalam kebijakan SDGs sendiri yang mana termasuk dalam pembangunan berkelanjutan dengan target capaian kebijakan SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dengan menghasilkan tingkat kemiskinan desa mencapai 0% pada tahun 2030. Dalam pengimplementasian indikator SDGs ke-1, ada beberapa program yang dilakukan yakni pemberian Bantuan

Langsung Tunai/ Bantuan Sosial Tunai/ Bantuan Pemerintah Non Tunai/ Program Keluarga Harapan, pelibatan masyarakat miskin dalam Padat Karya Tunai Desa, penciptaan Lapangan Kerja di Desa, bantuan bibit, pakan, alat perikanan dan lain-lain bagi masyarakat miskin.¹⁰¹

Pengoptimalan kinerja pemerintah desa Karanggedang dalam melaksanakan program SDGs dalam mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan sudah berjalan dengan baik dimulai dari tahap perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah desa bersama perwakilan pemerintah daerah sampai dengan tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa derajat perubahan yang diinginkan oleh pemerintah desa Karanggedang dari implementasi SDGs pada indikator ke-1 desa tanpa kemiskinan salah satunya adalah menyalurkan BLT sesuai dengan anggaran. Karena BLT dana desa telah termasuk dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa dan BLT dana desa juga dianggap sebagai cara guna memberikan bantuan cepat kepada individu atau keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi.

d. Site Of Decision Making

Pada poin ini dimaksud adalah yang menunjukan posisi pembuat kebijakan yang akan diimplementasikan. Karena pengambilan keputusan adalah bagian penting dari pelaksanaan kebijakan, dan perlu dijelaskan di mana pengambilan keputusan untuk kebijakan yang akan

¹⁰¹ Anonim, <https://sid.kemendesa.go.id/profile>, di akses pada tanggal 15 November 2024.

dilaksanakan. Apakah lokasi program sudah tepat.¹⁰² Kebijakan SDGs terdapat dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017. SDGs telah diubah menjadi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pak Sumayadi selaku Kasi kesejahteraan Desa Karanggedang menerangkan:

“Dalam musyawarah khusus penetapan BLT dana desa yang terakhir, peserta musyawarah sepakat menggunakan batas persentase 15%, dari Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Karanggedang. Tidak menggunakan batas maksimal penganggaran BLT dana desa. Pertimbangannya adalah anggaran yang lainnya digunakan untuk pembangunan yang lebih berdampak kepada masyarakat Karanggedang. Dengan dikurangi anggaran, juga berpengaruh pada alokasi jumlah penerima BLT dana desa, sehingga lebih ketat dalam penggunaan kriteria. Seperti hanya untuk lansia tunggal dan penyandang disabilitas.”

Saat pengambilan keputusan kebijakan SDGs Desa dalam mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan pada masyarakat Desa Karanggedang yakni melalui program BLT dana desa adalah diawali dengan tahap perencanaan melalui forum musyawarah tingkat desa mulai dari perangkat desa serta tokoh masyarakat lainnya. Sebelum diadakannya pelaksanaan ada tahap perencanaan untuk penetapan KPM, Besaran Bantuan, mekanisme penyaluran sampai evaluasi program melalui musyawarah desa khusus yang di hadiri oleh

¹⁰² Kasmad dan Terbuka, “Implementasi Kebijakan Publik,” 55.

pemerintah desa, BPD, RT, RW, perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama.

Hasil wawancara Pak Sumayadi menerangkan:

“pengambilan keputusan dilakukan melalui musdes jadi apa yang diputuskan adalah kesepakatan bersama sehingga meminimalkan rasa cemburu karena tidak mendapat bantuan sosial. Hal ini membuat tidak banyak suara-suara sumbang yang berdampak berkurangnya rasa ketenteraman ditengah masyarakat.”¹⁰³

Kesimpulannya bahwa ketika musyawarah desa mengambil keputusan tentang siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial, seluruh warga desa setuju dengan keputusan tersebut. Dengan kata lain, setiap warga desa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya sehingga keputusan yang dibuat dianggap adil dan menguntungkan seluruh masyarakat. Dan dapat mengurangi kemungkinan adanya kecemburuan sosial terutama warga yang tidak mendapatkan bantuan. Musyawarah desa sangat efektif untuk mencapai kesepakatan dan mencegah perselisihan, terutama ketika berkaitan dengan penyediaan bantuan sosial. Rasa kepemilikan masyarakat terhadap keputusan meningkat ketika keputusan dibuat secara kolektif. Pada akhirnya, hal ini akan membuat masyarakat lebih aman. Dengan demikian, musyawarah desa tidak hanya berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat rasa persatuan dan gotong royong di tingkat desa.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Sumiyadi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Karanggedang pada tanggal 30 Oktober 2024

e. Program Implementer

Untuk memastikan keberhasilan kebijakan, pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel diperlukan untuk menjalankan program atau kebijakan. Dan apakah sebuah kebijakan menyebutkan implementornya dengan rinci, ini sudah harus terlihat atau terdata dengan baik.

Sosialisasi Realisasi APBDES 2023 dan APBDES 2024 telah diadakan oleh pemerintah desa Karanggedang. Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan Sumpiuh, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Pj. Kepala Desa Karanggedang, BPD, RT, RW, Kader PKK, dan tokoh masyarakat menghadiri acara tersebut, yang dimulai pada Selasa, 16 Januari 2024, mulai pukul 09.00 WIB di pendopo Balai Desa Karanggedang. Acara berlangsung dengan baik dan berakhir pada pukul 12.00 WIB.

Dalam menjalankan suatu program kebijakan diperlukan adanya pelaksana kebijakan guna menjalankan suatu program dan kebijakan. Implementor kebijakan harus terdata dengan baik. Untuk pelaksana SDGs sendiri dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama masyarakat desa Karanggedang. Melalui pembentukan tim Koordinasi yang terdiri atas dewan pengarah, tim pelaksana, tim pakar serta Kelompok kerja. Sedangkan pada pelaksanaan program BLT dana desa dalam mengupayakan implementasi kebijakan SDGs ini implementor utama yakni Kasi kesejahteraan, koordinator dan penanggung jawab.

Selaku sekertaris desa yakni ibu Admini mengatakan

“Pelaksanaan program BLT dana desa dilakukan oleh Bapak sumiyadi selaku Kasi Kesejahteraan, saya sendiri sebagai Koordinator dan penanggung jawabnya adalah pak Hartono yang menjabat sebagai Kepala Desa Karanggedang.”¹⁰⁴

Maka implementor program memiliki peran yang sangat penting.

Dengan rata-rata pendidikan perangkat desa Karanggedang adalah SLTA Sederajat. Kasi kesejahteraan berperan aktif dalam menjalankan program BLT dana desa, dan peneliti menyaksikan sendiri bapak sumayadi berada ditempat pendataan guna mengecek data peserta penerima manfaat valid dengan penerimanya, lalu koordinator memiliki tugas untuk mengorganisir serta mengawasi pelaksanaan program, dan Kaur Keuangan bertugas sebagai Juru bayar, sedangkan Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab atas keberhasilan program BLT dana desa. Pembagian tugas tersebut telah melekat dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peran perangkat desa dalam menangani kemiskinan melalui program BLT dana desa dirasa cukup, namun untuk pengurangan jumlah kemiskinan desa tidak bisa hanya mengandalkan dan bertumpu dengan program BLT dana desa saja, tetapi juga dibarengi dengan program lain seperti pemberian akses modal pada masyarakat miskin, pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin.

¹⁰⁴ Hasil wawancara kepada Ibu Admini selaku Sekertaris Desa pada tanggal 30 Oktober

f. *Resource Committed*

Resource Committed atau sumber daya yang dialokasikan guna mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berfungsi dengan baik dan efektif, hal ini merupakan bagian penting dalam implementasi SDGs di tingkat desa terutama dalam upaya mencapai tujuan SDGs nomor 1 yakni “Desa Tanpa Kemiskinan” dan pemberian BLT dana desa menjadi salah satu strategi utama untuk mengurangi kemiskinan di desa bahkan menjadi prioritas Dana Desa.

Hasil wawancara selaku Kasi Kesejahteraan bapak sumayadi menuturkan bahwa:

“Sumber daya yang diperlukan untuk mendukung program BLT dana desa dan bisa berfungsi efektif yaitu Tersedianya data pendukung, kesepahaman dalam memahami regulasi BLT dana desa, para peserta musyawarah mengenal calon penerima KPM sehingga bisa menentukan layak atau tidaknya calon KPM. Namun feedback yang diterima BLT dana desa sebenarnya juga hanya menciptakan pengaruh jangka pendek terhadap perekonomian setempat, sedangkan jangka panjang hanya menciptakan rasa manja atau ketergantungan terhadap bansos”¹⁰⁵

Maka sumber daya yang memadai dan pengelolaan yang baik sangat penting untuk mengurangi kemiskinan desa melalui program BLT dana desa. sumber daya ini tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup data yang akurat, pemahaman yang mendalam tentang regulasi, dan partisipasi masyarakat yang aktif serta SDM yang mumpuni. Dalam hal ini sumber daya desa Karanggedang belum memadai, misal seperti perangkat desa yang kurang inovatif dan

¹⁰⁵ Hasil wawancara kepada Ibu Admini selaku Sekertaris Desa pada tanggal 30 Oktober

masyarakat sendiri yang tidak bisa memanfaatkan bantuan dengan baik. Lalu sumber daya finansial yang terbatas yang membuat perangkat desa melakukan penetapan BLT menggunakan batas presentase 15% dari dana desa yang diterima dari Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa Karanggedang. Disebabkan karena anggaran yang lain digunakan untuk pembangunan yang lebih besar dampaknya terhadap perubahan masyarakat.

2. *Context of Implementation (Konteks Pelaksanaan)*

a. *Power, Interest And Strategy Of Actor Involved*

Dalam konteks pelaksanaan poin pertama yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam melaksanakan implementasi kebijakan SDGs desa dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT dana desa yakni ada pemerintah desa yaitu kepala desa yang berperan sebagai penanggung jawab sekaligus membuat keputusan lalu ada koordinator, perangkat desa. Adapun strategi yang telah dilakukan adalah desa akan menggunakan rencana ini sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Perencanaan sendiri terdapat dalam RKP desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbag). Pada tanggal 12 Agustus 2024 desa Karanggedang telah melaksanakan Musrenbag dalam rangka menyusun RKP Desa tahun 2024 tepatnya di pendopo balai desa Karanggedang

mulai pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Yang dihadiri oleh Pj Kepala Desa Karanggedang, Forum Koordinasi Pimpinan kecamatan Sumpiuh, LPMD, Perangkat Desa, PKK, Ketua RT dan RW serta tokoh Masyarakat.¹⁰⁶

Sampai pada tahap evaluasi, ini merupakan proses guna menilai sejauh mana tujuan serta target yang telah ditetapkan dalam perencanaan SDGs Desa tercapai. Dalam tahapan evaluasi juga melibatkan pengenalan faktor pendukung dan penghambat yang mendukung serta menghambat pencapaian SDGs. Seperti, ditemukannya bahwa adanya permasalahan dalam pengisian data karena kelemahan server.¹⁰⁷

Terlepas dalam hal itu, evaluasi juga melibatkan adanya pengukuran dampak jangka panjang dan jangka pendek dari program SDGs Desa oleh masyarakat dan lingkungan. Maka dari itu pihak kecamatan turut dalam memantau serta pengevaluasian proses pemutakhiran SDGs, memberikan bimbingan dan dukungan untuk memperlancar proses evaluasi dan menyelesaikan masalah. Evaluasi di desa Karanggedang dilakukan dengan mengundang semua elemen masyarakat dari unsur lembaga tokoh masyarakat, tokoh agama sampai dengan tokoh pendidikan terutama dihadiri juga oleh BPD, Perwakilan dari kecamatan, dan pendamping desa yakni Bapak Roman Sugito, dan ibu Tusini sebagai pendamping Lokal.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Karanggedang Bapak Hartono pada tanggal 7 Oktober 2024

¹⁰⁷ Sumiyadi, wawancara pada tanggal 3 Oktober 2024

¹⁰⁸ Admini, Sekertaris Desa, Hasil wawancara pada tanggal 3 Oktober 2024

Setelah evaluasi tahap terakhir pada tahapan SDGs adalah pelaporan hasil kegiatan di lapangan yang merupakan penyampaian hasil evaluasi kepada berbagai pihak yang telah terangkum dalam mekanisme Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPDD).

Hasil wawancara dengan Bapak Sumiyadi selaku Kasi Kesejahteraan

“Lalu faktor yang menentukan keberhasilan BLT dana desa yaitu Regulasi yang jelas sehingga kriteria penentuan menjadi jelas. Ketersediaan data kependudukan yang update dan data penerima bantuan sosial melalui aplikasi SIKS NG. Kehadiran peserta musdes yang tinggi, Ketersediaan anggaran BLT dana desa serta alokasi. Adanya kebebasan dalam menyatakan pendapat di tingkat musdes, sehingga apabila ada calon KPM usulan yang tidak sesuai kriteria ya jelas ditolak.”

Berdasarkan hasil penelitian, untuk *power, interest and strategy of actor involved* dalam kebijakan SDGs desa guna mengentas kemiskinan di desa karanggedang sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun dikarenakan tidak ada pendekatan yang dianggap berhasil untuk menerapkan SDGs Desa, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

b. *Institution An Regine Characteristic*

Jalan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh sifat lembaga dan penguasa. Dengan kata lain, penguasa memiliki kekuatan besar guna memutuskan bagaimana program yang dimasukkan ke dalam pemerintahan akan diterapkan. Keberpihakan atau gaya kepemimpinan pemerintah daerah yang berkuasa dapat digunakan untuk melihat dan

menentukan karakteristik penguasa atau lembaga yang melaksanakan kebijakan pemerintah. Karakteristik lembaga harus didasarkan pada kompetensi dan standar yang baik untuk mengurangi kegagalan dalam proses implementasi kebijakan.

Hasil wawancara dengan bapak Hartono selaku Kepala Desa Karanggedang menerangkan bahwa:

“Dengan regulasi dan jumlah anggaran yang jelas membuat pelaku musyawarah bisa mengambil keputusan yang tepat. Ketersediaan regulasi dan data itu merupakan andil instansi diatas pemerintah desa. Tanpa adanya ketepatan waktu mengenai informasi anggaran dan kriteria dalam regulasi terkait BLT dana desa berdampak besar pada keputusan musdessus”¹⁰⁹

Maka terkait lembaga terlihat adanya ketergantungan yang cukup besar dari pemerintah desa terhadap lembaga diatasnya. Keberhasilan musyawarah desa dan pengambilan keputusan terkait BLT dana desa sangat bergantung pada ketersediaan regulasi, data, dan informasi anggaran yang tepat waktu dari lembaga yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa membutuhkan dukungan dan arahan yang jelas dari lembaga yang lebih tinggi agar program SDGs dapat terus mencapai target yang ingin dicapai. Lalu terkait dengan penguasa, Bapak Hartono dan Bapak Sumayadi keduanya menekankan betapa pentingnya peran individu dalam keberhasilan SDGs. Bapak Hartono menekankan betapa pentingnya adanya regulasi yang jelas

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Karanggedang Bapak Hartono pada tanggal 7 Oktober 2024

sebagai dasar pengambilan keputusan, dan Bapak Sumayadi lebih banyak berbicara tentang bagaimana individu ingin keluar dari kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan peraturan bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan program BLT dana desa faktor individu seperti keinginan dan keinginan masyarakat juga berperan.

c. *Compliance and responsive*

Compliance and responsive atau kepatuhan dan daya tanggap adalah saat pelaksana menanggapi implementasi kebijakan dalam konteks implementasi kebijakan, khususnya terkait dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di desa untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT dana desa, dan menekankan pentingnya kepatuhan dan responsivitas pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan.

Berikut adalah hasil wawancara dari para Keluarga Penerima Manfaat. Adapun tanggapan dari ibu Sudarsih sebagai penerima BLT dana desa mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, uang blt cukup membantu saya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras dan lainnya. Cukup buat kebutuhan sehari-hari”¹¹⁰

Dan tanggapan dari ibu Yoh Dapit sebagai perwakilan dari Suaminya yang tidak bisa hadir untuk pengambilan BLT dana desa mengatakan:

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Penerima Bantuan, ibu Sudarsih pada tanggal 3 Oktober 2024

“Saya kurang faham terkait SDGs namun dengan adanya BLT dana desa Alhamdulillah dapat menjadi tambahan sebagai modal usaha sembako saya, jadi sangat membantu saya dan keluarga”¹¹¹

Lalu tambahan dari Ibu Mursinem mengatakan bahwa

“Tetap saya syukuri dengan jumlah yang diberikan, dan cukup membantu. Jika dikatakan cukup tidaknya ya di cukup-cukupkan saja”¹¹²

Sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Sumiyadi bahwa:

“Feedback yang diterima BLT dana desa hanya menciptakan pengaruh jangka pendek terhadap perekonomian setempat, sedangkan jangka panjang hanya menciptakan rasa ketergantungan terhadap bansos”

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SDGs desa melalui program BLT dana desa cukup memiliki efek yang signifikan, khususnya dalam upaya mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Para penerima manfaat, seperti Ibu Sudarsih, Ibu Yoh Dapit, dan Ibu Mursinem, melaporkan bahwa BLT dana desa telah memenuhi kebutuhan dasar mereka dan membantu ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan telah menanggapi permintaan masyarakat di tingkat desa. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sumiyadi, efek jangka panjang dari program BLT dana desa harus dipertimbangkan. Ketika masyarakat bergantung pada bantuan sosial, hal itu dapat menjadi masalah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk membuat program pendamping yang membantu orang

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Penerima Bantuan, ibu Yoh Dapit pada tanggal 3 Oktober 2024

¹¹² Hasil wawancara dengan Penerima Bantuan, ibu Mursinem pada tanggal 3 Oktober 2024

menjadi lebih mandiri secara ekonomi daripada bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja program BLT dana desa agar dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan baru.

C. Implementasi kebijakan SDGs Dalam Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan Melalui Program BLT Dana Desa Karanggedang Kabupaten Banyumas Perspektif *Fiqh* Siyasāh

Salah satu bagian hukum islam adalah *Fiqh* Siyasāh, yang membahas dan mengatur serta mengendalikan kehidupan masyarakat untuk kepentingan individu. Siyasāh juga bisa dimaksud dengan administrasi dan manajemen. Sedangkan menurut Ahmad Fathi Bahansi yang dimaksud dengan Siyasah Syar'iiyyah adalah konsep mengendalikan kesejahteraan umat manusia berdsarkan prinsip syar'a. Dalam hal ini, *Fiqh* Siyasāh mengajarkan bahwa pemimpin harus bertindak sebagai pelayan masyarakat, bukan sebaliknya, sehingga terdapat dorongan untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam Fikih Siyasah adalah musyawarah (shura), yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan tahap perencanaan pelaksanaan SDGs dan penetapan data penerima BLT dana desa.

Hasil wawancara Pak Sumayadi menerangkan:

“Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah desa jadi apa yang diputuskan adalah kesepakatan bersama sehingga meminimalkan rasa cemburu karena tidak mendapat bantuan sosial. Hal ini membuat tidak banyak

suara-suara sumbang yang berdampak berkurangnya rasa ketenteraman ditengah masyarakat.”¹¹³

Jadi dari pernyataan diatas dalam mensukseskan kebijakan SDGs tertuama pada indikator ke-1 melalui program BLT dana desa di Desa Karanggedang dibutuhkan adanya kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman yang dijelaskan dalam surat As-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa demokrasi atau musyawarah, merupakan cara terbaik guna menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan bersama. Pada tatanan Perencanaan BLT dana desa, dengan musyawarah desa adalah aplikasi langsung dari prinsip musyawarah. Secara aktif, masyarakat terlibat dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, mengetahui berapa banyak bantuan yang diperlukan, dan bagaimana bantuan tersebut digunakan.

Dalam konteks kebebasan, menurut Wahab Zuhaili, kebebasan dalam islam adalah salah satu prinsip penting. Menurut Wahab Zuhaili, kebebasan

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sumiyadi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Karanggedang pada tanggal 30 Oktober 2024

merujuk pada kebebasan yang diberikan kepada seseorang untuk menyatakan pendapat dan kebenaran mereka secara jujur tanpa takut atau bahaya.¹¹⁴ Menurut perspektif *Fiqh* Siyasāh, kebebasan berpendapat adalah bagian penting dari iman Islam. Maka dalam kebijakan SDGs pemerintah desa bertanggung jawab atas tercapainya suatu program yang mempengaruhi tujuan dari SDGs sendiri. Dalam pelaksanaan program BLT dana desa yang diusung oleh pemerintah ini telah melibatkan masyarakat untuk bersuara dalam melalui musyawarah desa serta keputusan yang dibuat oleh perangkat desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dalam islam tidak hanya melibatkan hak untuk berbicara, tetapi juga tanggung jawab untuk mendorong kebajikan dan mencegah kemungkaran di masyarakat.

Selain itu, dalam *Fiqh* Siyasāh juga menekankan keadilan sebagai prinsip fundamental. Keadilan tersebut mencakup pengakuan terhadap kesetaraan derajat dan hak serta kewajiban yang sama bagi semua individu. Artinya, tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan faktor-faktor seperti latar belakang etnis, keturunan, keyakinan agama, atau status sosial. Semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, tanpa adanya perbedaan yang tidak adil.

¹¹⁴ J. Sayuti Pulungan. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 156.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا

الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Namun jika yang satu melanggar perjanjian hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Prinsip keadilan adalah prinsip utama dalam islam dan merupakan bagian penting dari *Fiqh* Siyasah. Dalam konteks SDGs, keadilan mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa semua warga desa menerima perlakuan yang setara dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan publik. Pada prinsip keadilan ini, BLT dana desa harus diberikan secara adil kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Studi menunjukkan bahwa BLT dana desa di desa Karanggedang telah diberikan dengan adil dan memenuhi kriteria KPM..

Didasarkan pada ajaran Islam, prinsip keadilan dan persamaan ini menjadi landasan untuk pengembangan dan penerapan sistem hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah untuk membuat masyarakat yang adil dan harmonis di mana hak dan kesejahteraan setiap orang dilindungi. Dalam menetapkan hukum Islam, prinsip kesetaraan dan keadilan harus dipertahankan untuk menjaga martabat dan harkat manusia (basyariyah insaniyah). Berdasarkan penelitian pelaksanaan program BLT dana desa di desa karanggedang telah sesuai dengan prinsip persamaan dan keadilan, perangkat desa telah menentukan nama-nama yang diambil dari perwakilan masyarakat seperti RT/RW yang telah memenuhi kriteria Keluarga Penerima Manfaat dan rata-rata penerima bekerja sebagai petani ataupun buruh tani.

Sebagaimana Hadits Nabi bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْعَصَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata: Rasulullah shallahu alaihi wasalam bersabda : Sesungguhnya manusia yang paling Allah cintai dan paling dekat kedudukannya dari-Nya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil dan manusia yang paling Allah murkai dan jauh kedudukannya dari-Nya adalah pemimpin yang dzalim. (HR Tirmidzi)

Berdasarkan hadits diatas, bahwa Seorang pemimpin harus memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memegang kekuasaan tetapi juga memenuhi amanah yang diberikan oleh Allah. Seorang pemimpin harus memiliki integritas, bijaksana, adil, dan amanah karena sebelum mereka memberikan suat atau memutuskan sesuatu, mereka harus mampu membuat keputusan yang tepat untuk kebaikan umatnya. Apabila dikaitkan dengan program BLT dana desa, pemerintah desa diberi amanah untuk menyalurkan BLT dana desa sesuai dengan peraturan dan yang berhak menerima. Program BLT dana desa yang sumber dananya berasal dari kas Negara atau Baitul Mal yang merupakan lembaga khusus untuk menangani harta yang diberikan Negara serta dibagikan kepada warga muslim yang berhak. Dalam hal ini pemerintah adalah sebagai penguasa atau menjadi pengawal Baitul Mal yang memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dalam kepentingan rakyat sesuai petunjuk syariah.

Berdasarkan penelitian, maka prinsip dari *Fiqh Siyasāh* yakni tanggung jawab pemimpin penyaluran BLT dana desa di desa Karanggedang telah sesuai dengan *Fiqh Siyasāh*. Yang mana pemerintah desa telah menggunakan dana desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dengan menyalurkan BLT dana desa kepada 34 orang Keluarga Penerima Manfaat dan tidak dalam keadaan menerima bantuan sosial manapun mulai dari PKH ataupun Bansos lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya terhadap permasalahan yang di teliti maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan *Sustainable Development Goals* dalam mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di desa Karangedang telah terlaksana dengan cukup baik. Semua upaya pemerintah desa telah dilaksanakan sesuai prosedur dan teknis yang telah ditetapkan dan program BLT dana desa telah disalurkan tepat sasaran yakni masyarakat miskin yang tidak sedang menerima bantuan sosial dan telah melewati musyawarah desa. Namun, pemerintah desa Karanggedang tidak sepenuhnya menyelesaikan tanggung jawab sebagai pemimpin. DinilaiF terlalu menyepelkan sampai pada pemutakhiran data SDGs desa yang berdampak pada kesalahpahaman skor SDGs dan tanpa adanya data terbaru, maka akan sulit untuk mengukur sampai mana capaian dan perubahan desa yang terdampak kebijakan SDGs telah dicapai melalui *Sustainable Development Goals*.
2. Implementasi kebijakan *Sustainable Development Goals* dalam mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di desa Karangedang telah sejalan dengan prinsip *Fiqh Siyasāh*.

mulai dari proses pengambilan keputusan penetapan KPM BLT dana desa yang secara aktif telah melibatkan perwakilan masyarakat dengan musyawarah desa. Lalu dalam penyaluran BLT dana desa yang telah dilakukan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan Keluarga Penerima Manfaat melalui kriteria penerima bantuan tanpa mendiskriminasi pihak manapun.

B. SARAN

1. Untuk pemerintah desa Karanggedang kecamatan Sumpiuh agar lebih optimal lagi dalam menjalankan tanggung jawabnya dan tidak hanya menjalankan sesuai tugasnya saja namun perlu inovatif dalam memperhatikan masalah yang ada seperti melakukan pelatihan berkelanjutan dan tetap konsisten dalam melaksanakan program-program desa. Dan kepada masyarakat desa Karanggedang agar lebih peduli terhadap sesama dan tidak hanya mengandalkan pemerintah desa tetapi juga bersama-sama melakukan perubahan serta bisa terbuka dan berkontribusi terhadap penerapan program-program SDGs agar dapat mengentas kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat desa.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang telah membaca penelitian skripsi ini sedari latar belakang hingga akhir dari skripsi ini ang membahas mengenai kebijakan SDGs terhadap skor kemiskinan desa. Diharap bisa lebih mengembangkan penelitian melalui metode yang berbeda yakni studi kuantitatif ataupun dilihat melalui persektif yang berbeda missal denga perspektif maslahah atau yang lain.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepada Kepala Desa Karanggedang dan Perangkat Desa Karanggedang

1. Bagaimana penerapan SDGs di desa Karanggedang dan sejak mulai tahun berapa SDGs diterapkan di desa Karanggedang?
2. Bagaimana BLT DD diintegrasikan dalam kebijakan SDGs Desa yang ada? Apakah ada indikator tertentu yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya?
3. Hal apa yang menyebabkan skor kemiskinan lebih rendah dibanding desa lain?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan SDGs Desa melalui BLT DD?
5. Bagaimana perubahan yang akan dicapai dengan adanya implementasi BLT DD, sehingga memberikan berapa besar perubahan yang dihasilkan?

B. Untuk Keluarga Penerima Manfaat BLT DD desa Karanggedang

1. Apakah anda mengetahui apa itu kebijakan SDGs?
2. Bagaimana bantuan BLT DD telah membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga Bapak/Ibu?
3. Apakah ada perubahan yang signifikan dalam kondisi ekonomi keluarga setelah menerima BLT DD?

Lampiran 1 2 Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN



***Foto wawancara dengan Kepala desa Karanggedang**



***Foto dengan Sekertaris desa Karanggedang
dibersamai dengan Sekertaris Desa Karanggedang**



***Foto dengan Pendamping desa lokal dan Kasi Permayarakatan di Kecamatan Sumpiuh**

***Foto dengan Keluarga Penerima Manfaat BLT DD**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Salsabilla Artha Fahlevi
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 12 Juli 2002
Agama : Islam
Alamat : Puri Permai 1 Rt. 06 Rw. 05 Desa Pete, Kec.
Tigaraksa Kab. Tangerang
Nama Ayah : (Alm) Bahuni, S.H.
Nama Ibu : Sri Sulastri, S.H.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SDN Danau Batur
SMP/Mts : SMPN 1 Tigaraksa
SMA/MA : MAN 1 Tngerang
Perguruan Tinggi : S1 – Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 29 November 2024



Salsabilla Artha Fahlevi

NIM. 2017303004